STUDI PEMIKIRAN PENERAPAN *TAX EARMARKING* PADA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA MALANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Lofie Bachtiar Almaghfi
NIM.115030400111085

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2015

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tinta bagi seorang pelajar lebih suci nilainya daripada darah seorang martir

-Muhammad SAW-

MANUSIA DIHARGAI BUKAN DARI YANG DIMILIKI, TAPI APA YANG DIA BERIKAN. BUKANKAH MATAHARI MEMILIKI API. TAPI IA MEMENUHI BUMI DENGAN CAHAYANYA

-UST. JAFAR SALIH-

Don't complain about things you're not willing to change

-anonymous-

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2015

Jam : 11.00 – 12.00 WIB

Judul : Studi Pemikiran Penerapan *Tax Earmarking* Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Malang

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	**Anggota**
Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si	**Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB**
NIP. 19600515 198601 1 002	**NIP. 19750614 200812 1 002**
Anggota	**Anggota**
Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA	**Dr. Heru Susilo, M.A**
NIP. 19770502 200212 1 003	**NIP. 19591210 198601 1 001**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Studi Pemikiran Penerapan *Tax Earmarking* Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Di Kota Malang

Disusun oleh : Lofie Bachtiar Almaghfi

NIM : 115030400111085

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 04 Juni 2015

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si	**Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB**
NIP. 19600515 198601 002	**NIP. 19750614 200812 1 002**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilimah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebut sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 Juni 2015

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Lofie Bachtiar A. 2015. **Studi Pemikiran Penerapan *Tax Earmarking* Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Malang,** Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB. 111 hal + xiii

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbang saran mengenai penerapan *tax earmarking* di Kota Malang. *Tax Earmarking* merupakan sebuah peraturan yang mewajibkan pengalokasian penerimaan beberapa jenis pajak untuk digunakan secara khusus proyek atau pelayanan publik lainnya yang tercantum dalam UU No 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan diterapkannya peraturan *tax earmarking* ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, manfaat lain yang bisa didapatkan dari penerapan *tax earmarking* ini adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan penerimaan pajak sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian ide pemikiran untuk menambahkan jenis pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dimaksudkan untuk memaksimalkan penerapan *tax earmarking* di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax earmarking* pada BPHTB sangat mungkin untuk dilakukan dan diterapkan di Kota Malang dan dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang *tax earmarking* di Kota Malang. Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah. Pemerintah Daerah Kota Malang diharapkan dapat mengakomodir peraturan *tax earmarking* kedalam sistem penganggarannya agar meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Kota Malang.

Kata Kunci : *Tax Earmarking*, BPHTB, Sistem Penganggaran.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Lofie Bachtiar A, 2015. **The Study of *Tax Earmarking* Application to the Entitlement Duty of Land and Building Right in Malang City**, Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB. 111 Pages + xiii.

Research is aimed to deliver a contribution to the application of *tax earmarking* in Malang City. *Tax Earmarking* is a regulation that requires the allocation of several tax revenues to be used in specific project or other public service as stated in Law No.29/2008 about Local tax and Local Retribution. The application of *tax earmarking* is designated to improve a service needed by community. Other benefit from *tax earmarking* application is the increased accountability of local government in allocating tax revenue to satisfy what has been needed by the community. The idea to imply the taxation against the Entitlement Duty of Land and Building Right in Malang City (BPHTB) is to maximizing *tax earmarking* application in Malang City.

Research method is qualitative with descriptive approach. The location of research is the Local Income Official of Malang City and the Local Agency of Financial and Asset Management of Malang City. Based on the result of research, it is concluded that *tax earmarking* application to BPHTB is plausible in Malang City. A local regulation is needed to arrange *tax earmarking* in Malang City. It may be suggested that the local government of Malang City shall accommodate *tax earmarking* regulation into the budgeting system to improve the accountability of budget usage in Malang City.

Keywords: *Tax Earmarking*, BPHTB, Budgeting System

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb,

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas kuasa-Nya dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Studi Pemikiran Penerapan *Tax Earmarking* Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Malang" Skripsi merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Selama proses penyusunan skripsi, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah banyak mendengar semua keluhan dan mengabulkan setiap permohonan yang dipanjatkan oleh peneliti di setiap do'a.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi peneliti untuk selalu berusaha sabar dan ikhlas atas cobaan yang dilalui selama proses penyusunan skripsi.
3. Almarhumah mama, Dra. Machlollypopita yang telah mendoakan peneliti dari sana dan akan selalu peneliti rindukan
4. Kepada ayah tercinta, Bapak M. Luthfi dan mama Nunuk Dwi Juniati yang selalu mengiringi setiap langkah peneliti dengan doa dan kasih sayang tak terhingga sepanjang masa.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Adik-adik tersayang, Bachtiar Ramadhan, Benadhir Alisyahbana, dan Bachrudin Alfan yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti bagi peneliti.
6. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat dan bimbingan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
8. Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman mendalam kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
9. Zunita Mahira Mufidah terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan bantuan tanpa henti yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
10. Bu Sukma dan Mas Ulin yang membantu peneliti dalam urusan administrasi penyusunan skripsi.
11. Pengurus harian Himapajak 2014 yang merupakan sahabat sekaligus saudara bagi peneliti, Agung Wibawa, Nadya Nur ‘Azizah, Fitra Dwivani, Dita Ayu, Fauzi, Nizar Arief, Ainun Logitama, M. Darmawan Saputra, Labibah, Hafidhah Fachrina, Deni Rahmat, dan Ulya Fitriani yang telah

memberikan nasihat serta menghibur peneliti saat proses penyusunan skripsi.

12. Sahabat-sahabat Kontrakan Batujajar, Gilang Wijaya, Wahyu Ragawan, Camlis Rizki, Radityo Haryo, Budi, Bagas, Adam Juno, dan Harya Singgih. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
13. Teman-teman terbaik, Cindy Getah, Mona Ratna Savitri, Erick Ferdiawan, Lutfiyah, Sarah Octavia, Tio Andiko dan teman-teman angkatan 2011 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
14. Kakak-kakak terbaik, Kak Febri, Kak Yan's, Mas Joko, Mas Imam, Mas Dimas yang dijadikan panutan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi.
15. Seluruh anggota dan pengurus Himapajak FIA UB serta BEM FIA 2013 yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang berarti kepada peneliti.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, untuk itu peneliti mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan atas skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diperlukan demi kebenaran skripsi ini.

Wassalamualaikum wr wb.

Malang, 22 Mei 2015

Peneliti

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN ..... **iii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
RINGKASAN ..... **vi**
SUMMARY ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Kegunaan Penelitian 14
E. Sistematika Pembahasan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Penelitian terdahulu 17
1. Poetri Mutiara Bela 17
B. Pajak 18
1. Pengertian Pajak 18
2. Asas pemungutan pajak 20
3. Syarat pemungutan pajak 21
4. Sistem pemungutan pajak 22
5. Fungsi Pajak 24
6. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek 25
C. Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah serta penganggaran daerah 26
1. Pajak Pusat 26

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Pajak Daerah 27
3. Penganggaran pemerintah daerah 29
D. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) 31
1. Pengalihan Pemungutan BPHTB 31
2. Subjek BPHTB 35
3. Objek BPHTB 35
4. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB 36
5. Dasar Pengenaan BPHTB 37
6. Tarif BPHTB 37
E. Tax Earmarking 37
1. Pengertian *Tax Earmarking* 37
2. Jenis Tax Earmarking 41
3. Tipe-tipe Tax Earmarking 45
4. Penerapan *tax earmarking* di Indonesia 48
BAB III METODE PENELITIAN 52
A. Jenis Penelitian 53
B. Fokus Penelitian 54
C. Subjek penelitian / informan 54
D. Lokasi Penelitian 55
E. Sumber Data 55
F. Teknik Pengumpulan Data 56
G. Teknik Analisis Data 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59
1. Gambaran umum Kota Malang 59
2. Gambaran umum Dispenda Kota Malang 60
3. Gambaran umum BPKAD Kota Malang 67
B. Penyajian Data 70
1. BPHTB di Kota Malang 70
2. Evaluasi penerapan *tax earmarking* di Kota Malang 78
C. Ide pemikiran penerapan *tax earmarking* BPHTB di Kota Malang 85

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Dasar pemikiran penerapan *tax earmarking* 85
2. Contoh penerapan *tax earmarking* di Provinsi DKI Jakarta 91
3. Faktor pendukung dan penghambat..... 95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 104

A. Kesimpulan..... 104
B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA.....

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan penerimaan pajak (dalam Milyar) 2

Tabel 2 Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang 6

Tabel 3 perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya..... 17

Tabel 4 Tipe-tipe *tax earmarking* 46

Tabel 5 Data realisasi penerimaan BPHTB Kota Malang 76

Tabel 6 Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang..... 77

Tabel 7 Data potensi wajib pajak BPHTB Kota Malang 78

Tabel 8 Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota 81

Tabel 9 *Tax earmarking* berdasarkan UU PDRD 85

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 perbedaan pajak pusat dan pajak daerah 29

Gambar 2 Struktur Dispenda Kota Malang..... 66

Gambar 3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Malang 70

Gambar 4 Sistem penganggaran pemerintah daerah 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dibuktikan dengan pendapatan Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2013, berdasarkan data dari kementrian keuangan melaui websitenya kemenkeu.go.id menyatakan bahwa APBN mengalami kenaikan setiap tahunnya (tahun 2011-2013), tercatat pendapatan pada tahun 2011 mencapai 1.086.069 milyar rupiah dan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, menjadi 1.344.476 milyar rupiah pada tahun 2012, dan 1.497.521 milyar rupiah pada tahun 2013, dari pendapatan negara tersebut perpajakan masih menjadi sumber utama bagi pendapatan negara, dengan lebih dari 72% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan sejak tahun 2009.

Tercatat penerimaan dari sektor perpajakan selalu meningkat tiap tahunnya, walaupun secara rasio terjadi sedikit penurunan pada tahun 2012, namun secara penerimaan sektor pajak selalu mengalami peningkatan. Pada 2011 pendapatan dari sektor pajak sebesar 873.735 milyar rupiah atau 80,45% dari total pendapatan negara, pada 2012 sebesar 1.011.735 milyar rupiah (75,25%) dan pada 2013 menjadi 1.497.521 (76,68%). Sebagai perbandingan, persentase penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) negara-negara OECD meningkat dari 25% pada tahun 1960, 33,3% pada tahun 1980, dan 37,9% pada tahun 2000 (Tanzi, 2011). Perkembangan penerimaan pajak Indonesia terhadap APBN secara terperinci tampak dalam tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan penerimaan pajak (dalam Milyar)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan negara	637.987	707.806	981.609	848.763	992.392	1.086.069	1.344.476	1.497.521
Penerimaan pajak	409.203	490.988	658.700	619.922	743.325	873.735	1.011.735	1.148.365
Prosentase	64,14%	69,37%	67,10%	73,04%	74,90%	80,45%	75,25%	76,68 %

Sumber : Kementrian Keuangan, Tahun 2013

Sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, di satu sisi semakin diandalkan sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan paling berpotensi karena tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat, berbeda dengan bantuan dan utang luar negeri yang membebani dan secara politis dapat berbahaya, atau bergantung pada sumber daya alam yang akan segera habis. Di sisi lain, dalam laporan riset yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) yang membahas mengenai penerapan kode etik dan reformasi birokrasi di Direktorat Jendral Pajak, sistem perpajakan menghadapi tekanan politis untuk tetap dilemahkan sebagai alat kebijakan mewujudkan keadilan sosial. Riset yang dipublikasikan tahun 2012 itu juga menyatakan bahwa muncul kekhawatiran bahwa pendekatan penerimaan *(revenue-based approach)* dalam konteks demokrasi tidak memadai lagi karena sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan *(equity)* dan pemerataan *(equality)*.

Di Indonesia, sejauh ini sistem dan praktik perpajakan lebih terfokus pada tercapainya target penerimaan pajak dalam APBN tanpa memperhitungkan fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan (TII, 2012) Fungsi *regulerend* di antaranya

redistribusi pendapatan dan perhatian pada sisi pengeluaran dalam bentuk program kesejahteraan. Fakta dibalik perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, Indonesia dihantui bayang-bayang kemiskinan yang tak kunjung teratasi, merosotnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia, kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar berpotensi memicu ledakan sosial, minimnya ketersediaan layanan publik, dan minimnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang roda perekonomian, desentralisasi yang berlangsung tanpa akuntabilitas, korupsi yang semakin merajalela, birokrasi yang tak kunjung profesional, dan potensi kerusakan alam akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Secara ringkas, terdapat selisih besar antara sisi penerimaan dan pengeluaran, dan pajak semakin diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan publik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan anggapan yang sering diterima secara umum, peran negara justru semakin penting dan dengan ditopang oleh kontribusi penerimaan pajak.

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan yang penting bagi negara, selain dari sektor migas dan non pajak. Penerimaan dari pajak merupakan sektor yang cukup menjanjikan sebagai sumber dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Indonesia yang sedang berada pada masa pembangunan, oleh karena itu penerimaan dari sektor pajak diharapkan dapat membantu dalam proses pemerataan pembangunan secara nasional terutama untuk pembangunan daerah. Karena inti dari pemerataan itu adalah adanya perimbangan keuangan yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam mencapai upaya tersebut diperlukan dukungan serta peran aktif masyarakat agar konsisten dan taat dalam

membayar pajak, guna mempercepat dan meningkatkan pembangunan pusat dan daerah yang berkelanjutan secara optimal.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang membahas mengenai dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas mengenai otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar dalam tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Sidik (2002) menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya Pendapatan Asli Daerah. Ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya akan disebut UU PDRD adalah hal yang sangat mendasar dan strategis dibidang desentralisasi fiskal, khususnya untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mengalami perubahan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, dan diharapkan akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi ialah salah satu dari jenis Pajak yang ada di Indonesia, yang berdasar hukum pada undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan

Undang-undang No.28 Tahun 2009. Pajak daerah tersebut merupakan bagian dari PAD, dimana pajak daerah memiliki potensi yang berbeda di setiap daerah (Sutedi, 2008 : 8)

Di Kota Malang, salah satu potensi pajak yang berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) adalah BPHTB (data penerimaan pajak daerah Kota Malang, 2014). Terutama dengan banyak bermunculannya perumahan-perumahan baru di Kota Malang, hal ini berdampak signifikan pada penerimaan BPHTB Kota Malang. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Most Livable City Index* yang menempatkan Kota Malang sebagai kota layak huni ke tiga se-Indonesia, setelah Kota Balikpapan di urutan pertama dan Kota Surakarta di urutan kedua. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan warga pendatang di Kota Malang. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya minat pengusaha real estate untuk mendirikan perumahan di Malang. Pembangunan perumahan dengan skala besar dan banyaknya warga pendatang baru di Kota Malang akan berdampak positif terhadap penjualan properti dan berimplikasi pada peningkatan penerimaan BPHTB itu sendiri. Dengan kenyataan seperti itu, dapat dipastikan bahwa dengan potensi penerimaan yang tinggi membuat BPHTB dipandang memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Malang. Pada tahun 2013 Kota Malang berhasil menghimpun penerimaan BPHTB sebesar Rp. 99.810.126.717,00 sedangkan untuk tahun 2014 target BPHTB adalah sebesar Rp. 100.050.000.000,75 yang telah tercapai sampai bulan September 2014 adalah sebesar Rp. 57.248.281.036,74. Kondisi tersebut menempatkan BPHTB sebagai pajak yang memiliki potensi besar dibawah PBB, dan Pajak Penerangan

Jalan.

Pemilihan BPHTB sebagai jenis pajak yang harus di *earmarking* karena BPHTB merupakan penyumbang PAD terbesar dari sektor pajak daerah di Kota Malang. Hal ini bisa dilihat melalui tabel 2 tentang data penerimaan pajak daerah Kota Malang hingga bulan September 2014

Tabel 2 Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang

Pajak Daerah	**Target penerimaan 2014**	**Realisasi penerimaan (September 2014)**
Pajak Hotel	Rp. 17.169.937.868,68	Rp. 16.311.478.644,87
Pajak Restoran	Rp. 28.476.534.584,04	Rp. 22.719.590.980,72
Pajak Hiburan	Rp. 4.542.595.922,35	Rp. 3.825.487.708,30
Pajak Reklame	Rp. 15.640.433.942,58	Rp. 13.954.605.473,52
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 37.602.101.561,92	Rp. 29.109.202.774,21
Pajak Parkir	Rp. 1.947.997.758,99	Rp. 1.893.882.343,00
Pajak Air Tanah	Rp. 701.130.420,40	Rp. 613.630.506,34
Pajak BPHTB	Rp. 100.050.000.000,75	Rp. 57.248.281.036,74
PBB Perkotaan	Rp. 53.869.267.940,29	Rp. 47.637.181.466,24

Sumber : laporan penerimaan pajak daerah Kota Malang per September 2014

Laporan penerimaan pajak daerah tersebut menunjukkan bahwa Pajak BPHTB adalah pajak daerah yang paling tinggi baik dari sisi target maupun tingkat penerimaannya dibanding dengan jenis pajak daerah lainnya. Menurut Dr. Eddi Wahyudi mantan deputi direktur bidang ekstensifikasi Ditjen Pajak dan penasihat *International Property Tax Institute* dalam artikelnya yang dimuat di harian online kompasiana pada bulan Desember 2010 yang menyatakan bahwa jika dilihat dari sisi penerimaan BPHTB, sebenarnya dengan adanya pengalihan dari pajak pusat ke pajak daerah (*devolusi)*, Pemerintah Pusat hanya akan

kehilangan penerimaan sekitar 7,4 triliun rupiah (1%) saja dari total penerimaan pajak di APBN. Namun dari sisi Pemerintah Daerah khususnya bagi daerah yang penerimaan BPHTB-nya kecil, maka dengan *devolusi* ini akan berdampak negatif terhadap PAD-nya. Selama ini seluruh Pemda Kabupaten/Kota akan menerima bagi rata sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Mulai tahun 2011 penerimaan pajak dari bagi rata ini tidak akan diperoleh lagi. Menurut data realisasi penerimaan BPHTB tahun 2009, diperkirakan kemungkinan hanya 89 Kabupaten/Kota dari 492 Kabupaten/Kota (18%) saja yang penerimaan BPHTB nya akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sisanya akan mengalami penurunan penerimaan.

Pelaksanaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB yang membahas mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran BPHTB. Keluarnya peraturan daerah tersebut membuktikan bahwa Kota Malang serius dalam menyerap pendapatan dari sektor BPHTB. Pemungutan BPHTB merupakan salah satu program besar dalam meningkatkan pendapatan Kota Malang yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan umum serta infrastruktur sosial Kota Malang, Selain itu dengan kontribusi besar BPHTB dalam menyumbang PAD Kota Malang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam segi keuangannya. Dalam pelaksanaannya tidak semua hasil dari BPHTB tersebut dialokasikan untuk suatu kegiatan atau pembangunan suatu infrastruktur secara penuh, karena itulah diperlukan suatu kebijakan *(policy)* untuk mengatur pengalokasian tersebut, berdasarkan UU PDRD telah muncul suatu kebijakan bernama *Tax earmarking.*

Tax earmarking adalah pengalokasian penerimaan beberapa jenis pajak untuk digunakan secara khusus pada beberapa proyek atau pelayanan publik lainnya. Pada awalnya Indonesia telah menerapkan *tax earmarking* dalam bentuk *revenue sharing* dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bird dan Joesoeng (2005) dalam tipe-tipe *tax earmarking*, menjelaskan bahwa konsep bagi hasil pajak pusat kepada daerah adalah merupakan tipe G yaitu bentuk *revenue sharing* kepada pemerintah daerah. Dalam sistem perpajakan Indonesia, tipe tersebut diwujudkan dalam bentuk dana bagi hasil pajak (DBH). Para politisi serta seluruh stakeholder perpajakan Indonesia menginginkan *tax earmarking* sebagai alat untuk mengurangi keengganan masyarakat untuk membayar pajak, dengan adanya *tax earmarking* ini masyarakat diharapkan dapat mengetahui akuntabilitas mengenai kemana saja uang pajak yang mereka bayarkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Hary Azhar Azis selaku ketua pansus RUU PDRD sebagai berikut :

> "ini (*tax earmarking*) semacam era baru atau sejarah baru atau *benchmark* baru yang kita ingin terapkan di dalam sistem perpajakan kita. Di perpajakan nasional itu memang belum ada, kecuali untuk pajak PPh perseorangan, itu 20% dari penerimaan PPh perseorangan itu dikembalikan ke daerah sumber pajak itu. Nah tinggal daerah yang punya wajib pajak yang kaya itu memperoleh banyak. Lain-lainnya belum ada jadi kita menginginkan misalnya prinsipnya waktu itu."
> *(wawancara oleh Poetri Mutia, Fisip UI, 17 Mei 2010)*

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh badan kebijakan fiskal dalam artikelnya yang dipublikasikan tahun 2012, menunjukkan bahwa "penerapan *tax earmarking* di Indonesia sangat memungkinkan, karena telah didukung oleh beberapa prasyarat seperti adanya peraturan perundangan dan dukungan sumber penerimaan yang berkesinambungan (kontinuitas)". Selama ini

penerapan *tax earmarking* memang telah ada di Indonesia, namun pengawasan maupun evaluasi terhadap program *tax earmarking* masih lemah. Hal ini karena tidak didukung dengan adanya lembaga yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi tersebut (Badan Kebijakan Fiskal, 2012).

Selain kelemahan dari sisi pengawasan dan evaluasi, manfaat dari *tax earmarking* yang tercermin dari peningkatan penerimaan belum terlihat secara jelas. Salah satu contoh adalah dalam kasus *tax earmarking* untuk anggaran pendidikan sebesar 20% secara jelas bukan faktor utama yang dapat meningkatkan penerimaan secara umum, sebab hubungan ekonomis antara penerimaan dan pengeluaran masih sangat lemah. Secara umum, jenis-jenis penerimaan yang sangat memungkinkan untuk di *earmark* antara lain: PPh Minyak Bumi (untuk pengeluaran proyek pembangunan fasilitas produksi), PPh 21 dan PPh orang pribadi (untuk jaminan sosial), penerimaan umum (untuk alokasi dana pendidikan), dan PBB serta BPHTB untuk alokasi dana transfer ke daerah (Badan Kebijakan Fiskal, 2012).

UU No. 28/2009 tentang PDRD telah menetapkan tentang kebijakan *tax earmarking* ini. Isi peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-*earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan *tax earmarking* dalam UU nomor 23 tahun 2009 tersebut adalah:

1. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
2. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
3. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan ditetapkannya sistem *tax earmarking* di dalam UU No. 28/2009, pemerintah daerah harus mulai menerapkan sistem tersebut. UU tersebut hanya menetapkan tiga jenis pajak yang harus di *tax earmarking*, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak penerangan jalan, padahal ada beberapa jenis pajak lain yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kinerja program daerah apabila di *tax earmarking*. Secara garis besar sistem *tax earmarking* ini akan sedikit mereduksi pengertian pajak yang menyatakan bahwa pembayar pajak tidak akan menerima kontraprestasi secara langsung. Sebagai contoh adalah pajak kendaraan bermotor yang berdasarkan UU No. 28/2009 harus dialokasikan atau di *tax earmarking* sebesar 10% untuk penigkatan sarana transportasi umum. Sistem *tax earmarking* dengan tujuan pembiayaan pemeliharaan jalan kota berpotensi untuk diterapkan di setiap daerah. Sumber penerimaan yang terkait dengan sektor jalan selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar, namun manfaatnya bagi sektor jalan belum optimal. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahun. Semakin banyak kendaraan bermotor, semakin besar pula penerimaan dari pungutan kendaraan bermotor. Dengan diterapkannya

tax earmarking dengan tujuan pembiayaan pemeliharaan jalan maka para pengguna jalan sebagai pembayar pajak dapat merasakan manfaatnya dari pembayaran tersebut.

Berdasarkan wawancara pendahuluan kepada salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, yaitu kepada Ibu Tien Probosari yang menjabat sebagai staff BPHTB yang dilakukan oleh peneliti sebelum memulai penelitan, di Kota Malang sendiri praktik *tax earmarking* belum berjalan dengan baik, bahkan bisa dibilang belum tampak hasil dari penerapan *tax earmarking*. Walaupun kebijakan ini sudah lama berlaku, dan tercantum dalam UU PDRD, pada kenyataannya tidak semua daerah menerapkannya termasuk Kota Malang. Padahal sebagai sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, seharusnya Kota Malang dapat menjadi pelopor diterapkannya *tax earmarking*.

Potensi yang dimiliki oleh Kota Malang khususnya dalam sektor pajak daerah BPHTB diharapkan akan membuat Kota Malang memiliki lebih banyak sumber PAD untuk memaksimalkan kebijakan *tax earmarking*. UU No. 28 tahun 2009 hanya menyatakan tiga jenis pajak yang harus di *earmarking* yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak penerangan jalan. Hasil wawancara pendahuluan kepada salah satu pegawai Dispenda, ibu Tien Probosari staff BPHTB Dispenda Kota Malang, yang dilakukan sebelum penelitian menyatakan bahwa dari ketiga jenis pajak yang harus di *earmarking* tersebut masih belum optimal dalam pengalokasian *earmarking* tersebut khususnya di Kota Malang. Belum tampak ada perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, dan

pelayanan publik lainnya, oleh sebab itu dengan adanya potensi yang cukup besar dari BPHTB maka sudah selayaknya pajak daerah BPHTB menjadi salah satu pajak yang di *earmarking* di Kota Malang. Seluruh fakta tersebut menunjukkan bahwa potensi BPHTB Kota Malang sangat besar, dan dengan potensi yang sedemikian tingginya maka seharusnya pajak BPHTB masuk sebagai jenis pajak yang di *tax earmarking*.

Tax earmarking seperti yang telah dijelaskan diatas adalah pengalokasian penerimaan beberapa jenis pajak untuk digunakan secara khusus pada beberapa proyek atau pelayanan publik lainnya. Di Kota Malang sendiri masih banyak infrastruktur yang masih harus diperbaiki. Salah satunya adalah perlunya pembukaan ruang terbuka hijau (RTH), hal ini berdasarkan pernyataan kepala dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang yang menyebutkan bahwa RTH di Kota Malang masih belum ideal karena baru memenuhi 27% dari ketetapan UU RTH yang menyatakan bahwa RTH ideal setiap kota adalah 30%. Selain RTH perkembangan realestate di Kota Malang juga sangat pesat namun perkembangan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan akses yang memadai menuju kawasan permukiman tersebut, diperlukan pembangunan akses yang memadai menuju kawasan permukiman karena potensi perkembangan penduduk Kota Malang sangat tinggi. Disinilah peran *tax earmarking* BPHTB diharapkan dapat membantu pembangunan tersebut. Sebagian penerimaan BPHTB yang sangat tinggi tersebut diharapkan dapat mampu membantu penyediaan RTH dan akses menuju kawasan permukiman tersebut. Beberapa alasan yang mendasari

penambahan BPHTB untuk di masukkan sebagai salah satu pajak yang di *tax earmarking* di Kota Malang adalah:

a. Luas wilayah kota malang yang cukup luas memungkinkan banyak dibangun perumahan, berdasarkan data dari situs *wikipedia.org* luas wilayah Kota Malang menempati peringkat kedua di Jawa Timur di bawah Surabaya sebagai Ibukota Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pembangunan real estate atau perumahan akan sangat tinggi.
b. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh *most livable city index* yang menempatkan Kota Malang sebagai kota layak huni ke tiga se-Indonesia, di yakini akan meningkatkan warga pendatang di Kota Malang yang pasti membutuhkan pemukiman untuk tempat tinggal. Sehingga menarik investor untuk menyediakan kawasan pemukiman untuk mereka.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **Studi Pemikiran Penerapan *Tax Earmarking* Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan Di Kota Malang** dan ingin mencoba memberikan sumbang saran agar *tax earmarking* untuk BPHTB dapat segera diterapkan, demi terwujudnya akuntabilitas yang baik dan pembangunan yang merata di Kota Malang itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Secara umum penelitian ini menitik beratkan pada proses *Tax earmarking* BPHTB di Kota Malang. BPHTB adalah salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya cukup besar di Kota Malang. *Tax earmarking* merupakan salah satu kebijakan pengelolaan pajak daerah yang mewajibkan pengalokasian atas penerimaan salah satu jenis pajak daerah (dalam hal ini BPHTB). Dan pengalokasian ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mendanai

pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Namun, kebijakan ini seolah hilang dan tidak terealisasi dengan baik di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pemikiran penerapan kebijakan *Tax earmarking* di Kota Malang di masa depan?
2. Bagaimanakah selayaknya proses penerapan *Tax earmarking* yang bisa dijalankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan memberikan ide dan pemikiran mengenai penerapan *Tax earmarking* di Kota Malang.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai penerapan *tax earmarking* yang benar dan yang sesuai dengan peraturan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan kebijakan *tax earmarking*, pengalokasian anggaran, potensi BPHTB Kota Malang dan kebijakan lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah Kota Malang, dalam menerapkan peraturan dan kebijakan mengenai *tax*

earmarking pajak daerah sehingga hasil penerimaan pajak daerah dapat lebih terarah penggunaannya, dan sebagai bahan informasi dalam penambahan jenis pajak yang dapat di *tax earmarking*.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibagi kedalam beberapa bagian pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan penelitian, fungsi penelitian baik dikalangan akademisi maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diantaranya mengemukakan teori dan pengertian dari pajak secara umum, kemudian tentang pajak daerah, BPHTB, dan juga pengertian dari *tax earmarking* serta contoh penerapannya di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penyajian data hasil penelitian, perkembangan BPHTB di Kota Malang, potensi yang ada pada BPHTB di Kota Malang, dasar pemikiran penerapan *tax earmarking* BPHTB di Kota Malang, serta faktor

pendukung, penghambat dan keuntungan, serta kerugian diterapkannya *tax earmarking* di Kota Malang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian tentang kemungkinan penerapan tax earmaking BPHTB di Kota Malang dan saran yang di berikan peneliti dalam rangka penerapan *tax earmarking* BPHTB di Kota Malang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

1. Poetri Mutiara Bela

Judul penelitian yang dilakukan oleh Poetri Mutiara Bela adalah Analisis *Earmarking Tax* Atas Pajak Kendaraan Bermotor (Studi *Earmarking Tax* di DKI Jakarta) penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan memberikan kritik atas penerapan *earmarking tax* di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian tersebut selain untuk mengevaluasi adalah menganalisis alasan-alasan diterapkannya konsep *earmarking tax* atas pajak kendaraan bermotor dalam Undang-undang pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 tahun 2009. 2.mengidentifikasi upaya-upaya pemerintah terkait dengan persiapan penerapan konsep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Mengudentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin akan dihadapi Pemerintah Daerah Jakarta terkait dengan penerapan kosep *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Menganalisis alasan-alasan ditetapkannya besaran minimal 10% atas *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 3 perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

Nama peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Poetri Mutiara Bela / 2010	Analisis *Earmarking Tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (Studi *Earmarking Tax* di DKI Jakarta)	Persamaannya terdapat pada topik penelitian yang dibahas, yaitu *earmarking tax*. Selain itu persamaan	Perbedaan pertama terdapat pada subjek yang diteliti, peneliti sebelumnya mengevaluasi pelaksanaan *earmarking* yang

		metode penelitian juga, yaitu kualitatif	sudah ditetapkan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan dalam penelitian ini merupakan penyampaian ide atas penerapan *earmarking* pada jenis pajak lain yang belum di-*earmark* yaitu BPHTB. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, dimana peneliti sebelumnya meneliti di DKI Jakarta yang merupakan Pemerintah Provinsi, sedangkan penelitian ini meneliti di Kota Malang yang merupakan Pemerintah Kota

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian diatas dapat ditarik dua kata kunci yaitu kontribusi wajib dan tanpa imbalan secara langsung,

sehingga dapat diartikan bahwa setiap orang wajib membayar pajak walaupun tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, namun hasil dari pajak yang kita bayarkan adalah berupa fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, dll

Para ahli mendeskripsikan pajak dalam berbagai pengertian, salah satunya menurut Sudarsono (2005 : 336), pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pendapat lain, Soemitro dalam Mardiasmo (2000:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

A tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses inccurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred" (R.R.A Seligman) maksud dari pendapat tersebut adalah bahwa pajak bersifat memaksa dan wajib dibayar oleh seluruh masyarakat dengan bertujuan untuk membiayai keperluan negara dan keperluan umum lainnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Brotodiharjo (1991:2) :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, denga tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan"

2. Asas pemungutan pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak;

b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum;

c. Asas *Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah;

d. Asas *Effeciency* (asas efisien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Asas diatas adalah merupakan dasar diterapkannya sistem pemungutan pajak di Indonesia.

3. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat (Mardiasmo, 2011:2), yaitu sebagai berikut.

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak.

c. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

4. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem, dan setiap jenis pajak yang ada di Indonesia menggunakan salah satu dari sistem pemungutan tersebut, disesuaikan dengan objek pajak dan lainnya, sistem pemungutan tersebut menurut Mardiasmo (2011:7) antara lain :

a. *Official Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *Witholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak

5. Fungsi Pajak

Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran dan kegunaan. Namun pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi perpajakan ialah kata kegunaan. Jadi makna fungsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Fungsi pajak tersebut adalah :

a. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. (Mardiasmo 2011:1)

b. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras. (Mardiasmo, 2011:1)

c. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai menanggulangi inflasi atau fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif. (Suandy, 2011:12)

d. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Suandy, 2011:12)

6. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Dalam hal ini pajak dapat ditinjau dari beberapa aspek (Waluyo, 2009:3-6) yaitu dari aspek ekonomi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosiologi.

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

b. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hirarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hirarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

c. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam

fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak.kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi tax ratio. Tax ratio yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto di Indonesia.

d. Aspek Sosiologi

Pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat.

C. Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah serta penganggaran daerah

1. Pajak Pusat

Perpajakan di Indonesia apabila di tinjau dari segi lembaga pemungutnya dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat sering disebut juga Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Pajak pusat ini yang nantinya akan menjadi penghasilan negara sektor pajak yang tercantum dalam APBN. Pajak pusat terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 1994

d. Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

2. Pajak Daerah

Selain pajak pusat, Indonesia juga mengenal pajak daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, terutama disetiap daerah setempat. Oleh sebab itu peran pajak daerah begitu penting bagi penerimaan kas daerah, dengan begitu pemerintah daerah perlu menggali dan mencari setiap potensi yang ada guna menjadi sumber pemasukan pada sektor pajak.

Penerimaan kas daerah melalui sektor pajak disebut juga sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi ialah salah satu dari jenis Pajak yang ada di Indonesia, yang berdasar hukum pada undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang No.28 tahun 2009.

Pengertian Pajak Daerah sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaran di Atas Air;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pajak Air Permukaan;
5) Pajak Rokok

b. Pajak Kota/Kabupaten:

1) Pajak Hotel;
2) Pajak Hiburan;
3) Pajak Restoran;
4) Pajak Penerangan Jalan;
5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
6) Pajak Parkir;
7) Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
8) Pajak Sarang Burung Walet;
9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Secara singkat perbedaan pajak pusat dan pajak daerah dapat di katakan sebagai berikut. Pajak pusat secara umum didefinisikan sebagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Kedua instansi tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan. Setelah dipungut dan dikelola, dana pajak yang terkumpul lantas akan didistribusikan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara setingkat menteri untuk melayani masyarakat.

Sementara itu, pajak daerah diartikan sebagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Biasanya, pemerintah provinsi diwakili oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tingkat I, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diwakili oleh DPPKAD Tingkat II. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan gambar bagan struktur perbedaan pajak pusat dan pajak daerah.

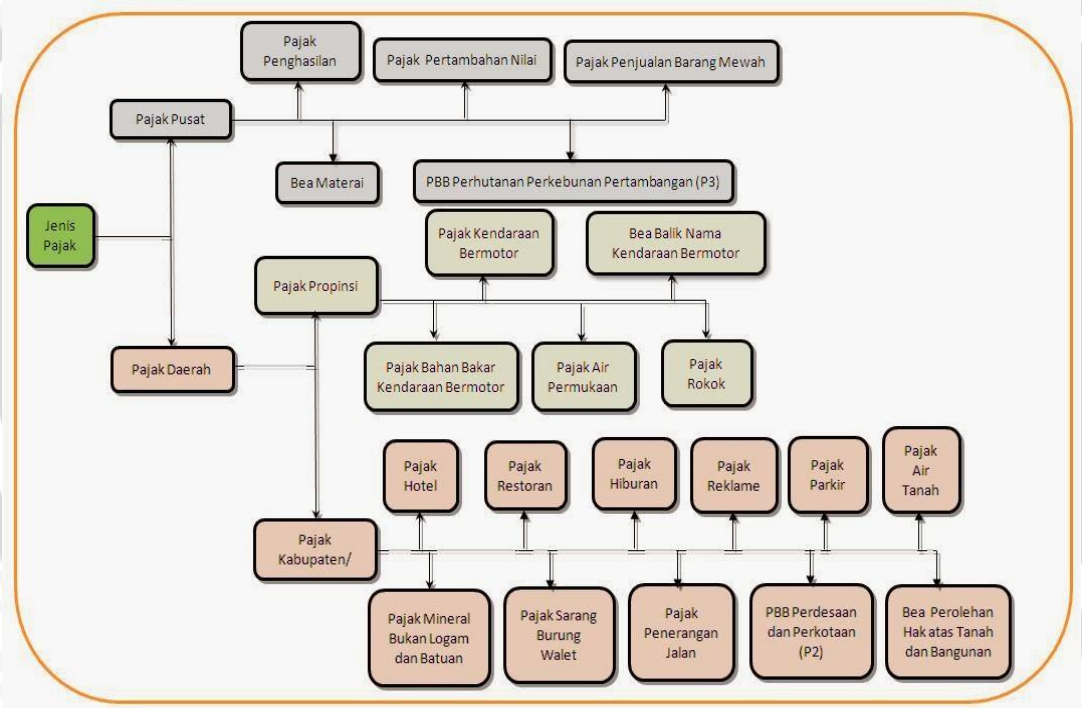

Gambar 1 perbedaan pajak pusat dan pajak daerah
Sumber : indrapajak.blogspot.com

3. Penganggaran pemerintah daerah

Tujuan pemerintah daerah pada dasarnya bersifat politik, dalam arti pemerintah daerah merupakan wadah bagi masyarakat setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan penyediaan barang publik sesuai dengan prioritas masyarakat daerah setempat. Davey

(1989:180) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka hubungan keuangan pusat dan daerah harus dilaksanakan pembagian kekuasaan dan wewenang, menurut Davey, pembagian kekuasaan yang dimaksud adalah :

a. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menghimpun sendiri pajak yang dapat banyak menghasilkan pemasukan dan menentukan sendiri tarif pajak;
b. Bagi hasil penerimaan pajak pusat kepada daerah harus lebih dioptimalkan lagi;
c. Bantuan umum dari pemerintah pusat tanpa pengendalian oleh pemerintah pusat atas penggunaannya.

Hubungan keuangan pusat dan daerah selama ini juga berimbas pada pola penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pola penganggaran pemerintah daerah ini secara umum memiliki beberapa tolak ukur keberhasilan. Binder (1989:294) menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat tolak ukur keberhasilan penganggaran pemerintah daerah yaitu :

a. Sederhana

   Sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih cepat dalam memberikan hasil. Tujuan praktis yang ingin dicapai dari tolak ukur sederhana ini adalah menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan hasil

b. Lengkap

   Dalam penganggaran pemerintah daerah harus mancakup semua pembiayaan dan pengeluaran. Jangan sampai ada penerimaan dan

pengeluaran yang tidak masuk rencana atau tidak dimaukkan kedalam anggaran.

c. Berhasil guna

Pengelolaan keuangan yang bersangkutan harus dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilengkapi dengan cara-cara tertentu yang dapat menjamin terciptanya hasil guna yang cukup tinggi dan dapat dinilai secara berkala

d. Berdaya guna

Daya guna yang dimaksudkan adalah dalam pengelolaan keuangan daerah tujuan atau hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya yang serendah-rendahnya dari segi apapun

e. Mudah disesuaikan

Pola keuangan daerah sebaiknya dibuat dengan fleksibel dan mudah disesuaikan, sehingga mudah untuk disesuaikan dengan keadaan yang ada. Peraturan-peraturan yang dibuat juga jangan sampai terlalu kaku sehingga sulit untuk diterapkan.

D. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)

1. Pengalihan Pemungutan BPHTB

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2000, BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang

pribadi atau badan. Seiring dengan munculnya otonomi daerah melalui pola desentralisasi fiskal maka mulai tanggal 1 Januari tahun 2011, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang biasa dikenal dengan BPHTB akan resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah (*local tax*). Pengalihan wewenang pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Selama ini pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun demikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintah Daerah melalui pola bagi hasil. Namun demikian dengan memperhatikan Pasal 180 angka 6 UU PDRD yang menyebutkan bahwa UU No. 20 tahun 2000 tentang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini maka tahun 2010 merupakan tahun terakhir bagi Pemerintah Pusat untuk mengelola BPHTB. Aturan selanjutnya, mulai 1 Januari 2011 sangat tergantung dari kesiapan dan minat Kabupaten/Kota untuk menentukan, apakah pengelolaan BPHTB di wilayahnya akan dilaksanakan atau tidak. Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah selama ini ada.

Disamping itu menurut teori pajak properti internasional yang selama ini dipakai oleh para penggagas Undang-Undang ini adalah *property tax* cenderung lebih bersifat lokal. Fisibilitas dan immobilitasnya menjadi salah satu alasan penting mengapa BPHTB lebih cenderung menjadi pajak daerah (Wahyudi, 2010). Apalagi jika dikaitkan dengan unsur pelayanan masyarakat, dimana akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang paling disoroti di era otonomi daerah. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa beban pajak properti sering dikaitkan langsung dengan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya dalam menyediakan atau memelihara sarana-prasarana, sehingga secara logika wajar bila pajak properti dikelola langsung oleh pemerintah daerah

Tentunya untuk bisa melakukan pemungutan BPHTB, Pemerintah Daerah yang bersangkutan harus terlebih dahulu memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya, jika tidak memiliki Perda maka Pemerintah Daerah tidak boleh memungut BPHTB. Dengan demikian masyarakat yang akan membeli properti di daerah yang belum memiliki Perda BPHTB tidak perlu membayar pajak tersebut karena Perda yang misalnya nanti baru ditetapkan setelah 1 Januari 2011 tidak dapat berlaku surut. Masyarakat juga perlu menyadari bahwa kedepannya akan terjadi keberagaman sistem dan pola pemungutan BPHTB di 492 Kabupaten/Kota, dimana disetiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sesuai dengan kemampuannya. Menurut hasil survey kesiapan daerah yang dilakukan oleh Kemenkeu per tanggal 23 Desember 2010 dari 492 daerah yang akan memungut BPHTB, terdapat sekitar 160 daerah yang sudah siap

memungut pajak itu (indikator kesiapan adalah Perda sudah siap). Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses penyiapan Perda dan 224 daerah masih belum ada informasi.

Pengalihan wewenang pemungutan sebenarnya adalah merupakan pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU PDRD adalah *money follows functions*, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan tentunya masih dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah diharapkan akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah sehingga akan mendorong derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pengalihan BPHTB sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah tentunya tidak hanya berdampak pada PAD tetapi juga akan berdampak pada penerimaan Dana Bagi Hasil. Hal ini disebabkan terjadinya pemindahan pos penerimaan BPHTB yang sebelumnya berada pada pos Dana Bagi Hasil Pajak, berpindah ke pos Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian desentralisasi BPHTB tidak saja berdampak terhadap PAD tetapi juga akan berdampak terhadap Dana Bagi Hasil (DBH). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, terutama disetiap daerah setempat. Oleh

sebab itu peran pajak begitu penting bagi penerimaan kas negara, dengan begitu pemerintah perlu menggali dan mencari setiap potensi yang ada guna menjadi sumber pemasukan pada sektor pajak.

2. Subjek BPHTB

Subjek BPHTB, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dimaksud tersebut dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.

3. Objek BPHTB

Objek BPHTB menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan (disengaja) atau peristiwa hukum (otomatis / tidak disengaja) yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum adalah warisan karena pemilik meninggal dunia. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi :

a. Pemindahan hak atau pengalihan hak dari satu orang ke orang lainnya sesuai hukum yang berlaku, pemindahan hak terjadi karena :

1) jual beli;
2) tukar-menukar;
3) hibah;
4) hibah waris;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha;
13) hadiah;

b. Pemberian hak baru karena :

a) pelanjutan pelepasan hak;

b) diluar pelepasan hak

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

4. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, yang menjadi Objek Pajak yang tidak Dikenakan BPHTB adalah:

a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi;
d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
    a) Orang pribadi atau badan karena wakaf;
    b) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

5. Dasar Pengenaan BPHTB

a. pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

b. pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:

a) 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);

b) 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

6. Tarif BPHTB

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB Tarif BPHTB adalah tarif tunggal yaitu 5% (lima persen).

E. Tax Earmarking

1. Pengertian *Tax Earmarking*

Tax earmarking atau sering disebut juga *hypotecation* berarti setiap orang mendapat hal yang berbeda. dalam arti yang lebih halus, *tax earmarking* adalah beberapa pajak yang sengaja dipisahkan dari pendapatan secara keseluruhan, hanya bisa digunakan untuk program-program khusus pemerintah dan digunakan sepenuhnya untuk program tersebut. Versi lain dari pengertian *tax earmarking*

adalah penetapan atau pengalokasian dana dalam jumlah yang tetap untuk digunakan sebagai pembiayaan program-program khusus yang dicanangkan oleh pemerintah dan hanya untuk program tersebut saja. Dalam bahasa Indonesia istilah pajak *tax earmarking* artinya pajak yang disisihkan untuk membayar proyek atau even spesifik

Michael (2012: 2), menyatakan *Earmarking is the budgeting practice of dedicating tax or other revenues to a specific program or purpose. This practice typically involves depositing tax or other revenues into a special account from which the legislature appropriates money for the designated purpose.* Kutipan ini memaparkan bahwa *earmarking* merupakan praktek penganggaran mendedikasikan pendapatan pajak atau pendapatan lainnya untuk program tertentu, dan praktek ini melibatkan penyetoran pajak atau pendapatan lainnya ke rekening khusus. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government* (Siahaan, 2010: 179). Penerapan kebijakan *earmarking tax* untuk setiap jenis pajak yang termasuk dalam konsep ini, memiliki besaran yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya yang akan di-*earmark*, bahkan berbeda juga tujuan alokasinya, seperti yang terlihat

Konsep *tax earmarking* tersebut hingga sekarang masih diperdebatkan oleh para pakar ekonomi dan pakar administrasi publik, karena meskipun banyak pendapat tentang pengertian *tax earmarking*, namun, dari semua pendapat tersebut secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax earmarking* adalah pengalokasian penerimaan pajak untuk digunakan secara khusus untuk membiayai

salah satu program pemerintah. *"the practice of assigning revenue (generally through statute or constitutional clause) from specific taxes or group of taxes to specific government activities or areas of activity"* (McCleary, 1991)

Di sisi lain, Kebijakan *tax earmarking* ini juga mendapat dukungan di antara masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah. Pada pandangan ini, kebijakan *tax earmarking* ini akan semakin meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan apa saja jenis pajak yang diyakini sebagai jenis pajak yang mampu menarik kesediaan masyarakat untuk membayar pajak, karena mereka telah mendapat bukti nyata dari hasil pajak yang mereka bayarkan yang akhirnya dapat berbentuk program pemerintah. Contohnya adalah pajak yang dialokasikan untuk pendidikan, suntuk kesehatan, untuk hukum dan ketertiban, untuk jalan, dan sebagainya, maka wajib pajak akan mendukung seluruh program tersebut dalam bentuk membayar pajak, karena hubungan antara pajak yang dibayar dan manfaat yang diterima lebih jelas. Beberapa pendukung kebijakan *tax earmarking* percaya hal itu akan menyebabkan alokasi yang lebih baik dari sumber daya tanpa mengambil pandangan apapun, apakah yang akan memerlukan pemerintahan yang lebih kecil atau lebih besar. Jelas, tidak semua pendapat ini dapat diterima pada waktu yang sama. Namun demikian, perdebatan dalam keuntungan maupun kerugian dalam menerapkan *tax earmarking* masih menjadi bahasan utama bagi ekonom. Seperti pendapat yang dikemukan oleh Deeran dalam McCleary (1991), keuntungan dari penerapan *tax earmarking* diantaranya:

a. *Tax earmarking* akan sesuai dengan prinsip manfaat pada perpajakan;

b. *Tax earmarking* memberikan jaminan minimum pembiayaan publik, dan tidak dipengaruhi campur tangan dari birokrasi pemerintah maupun legislatif; dan

c. *Tax earmarking* akan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak yang baru.

Sedangkan kerugian yang ditimbulkan dari *tax earmarking* juga ada beberapa hal, seperti:

a. *Tax earmarking* akan membawa pada kesalahan alokasi sumberdaya (penerimaan);

b. *Tax earmarking* akan membawa efektivitas atas pemantauan anggaran; dan

c. *Tax earmarking* akan membuat anggaran tidak fleksibel.

Tentu ada pro dan kontra dengan *tax earmarking* ini. Pada negara-negara berkembang *tax earmarking* merupakan promosi pajak bahwa peruntukkan pajak sudah jelas dan tidak hanya dinikmati oleh pejabat atau proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. *Tax earmarking* juga menjamin proyek yang mendapat dana *tax earmarking* akan aman dan tidak terpengaruh fluktuasi penerimaan pajak, karena biasanya obyek dan pendanaan program dari *tax earmarking* sudah tetap. Bila tidak ada *tax earmarking*, bisa saja sebuah proyek tertunda atau dibatalkan dengan alasan penerimaan pajak menurun.

Sedangkan pihak yang kontra berpendapat *tax earmarking* hanya akan menguntungkan proyek-proyek tertentu yang biasanya mendapat perhatian media

massa dan diisi oleh semua orang ahli membuat laporan tentang proyek-proyek mereka. Masyarakat bisanya tidak peduli terhadap proyek atau kegiatan yang meskipun berhubungan dengan kesejahteraan orang banyak namun tidak mendapat perhatian media massa. *Tax earmarking* akan membatasi penerimaan pajak untuk sektor lainnya. Ada sektor yang sebenarnya penting tapi luput dari perhatian sehingga kurang mendapat dana pajak dan tidak berjalan baik, sehingga sudah terlambat ketika masyarakat mengetahuinya. *Funds (or capital) that are set aside to pay for a specific project or event. In some cases, the term is also synonymous with the word "flagged", or "marked", especially when used in certain congressional settings.* (Investopedia)

Investopedia menjelaskan bahwa *tax earmarking* memiliki arti yang sama dengan "ditandai" atau "dikhususkan" karena mengacu pada kegunaan *tax earmarking* itu sendiri yang memiliki arti bahwa pendanaan yang sudah dialokasikan secara pasti untuk proyek yang spesifik atau proyek khusus yang menjadi unggulan pemerintah.

2. Jenis Tax Earmarking

Dalam bahasa Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, istilah pajak *tax earmarking* artinya pajak yang disisihkan untuk membayar proyek atau even spesifik. Berdasarkan jenisnya *tax earmarking* ini bisa dibagi menjadi dua (Bird dan Jun, 2005) :

a. *Substantive tax earmarking* adalah praktek mengaitkan dengan kuat antara sumber dana dengan pengeluarannya. Jika dana yang di terima meningkat

maka pengeluaran juga akan meningkat proporsional dengan peningkatan tersebut;

b. *Symbolic tax earmarking* dilain sisi adalah praktek mengaitkan sumber dana dengan pengeluaran dengan aturan yang longgar, sehingga proporsi terhadap pengeluaran dana tersebut untuk pos pengeluaran yang telah di-*tax earmarking* tergantung dari pengambil kebijakan (fleksibel).

Praktik *tax earmarking* sendiri telah berkembang pesat di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Di Kolombia, *tax earmarking* telah diberlakukan sejak tahun 1921, dimana program kebijakan *tax earmarking* ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur di daerah (*municipal*). Di Australia, *tax earmarking* yang paling populer adalah *Medicare Levy*, dimana tujuan dari *tax earmarking* ini untuk membantu pembiayaan dalam pelayanan kesehatan. Di seluruh dunia, program *tax earmarking* sudah mulai digunakan pada tahun 1960-an, banyak negara sudah mulai menerapkan kebijakan ini, antara lain amerika, jepang, korea, afrika selatan, rusia, dan georgina. Kemudian pada tahun 1980-an penggunaan *tax earmarking* tersebut mulai dipakai oleh negara-negara lain seperti el salvador, guatemala, yordania, lebanon, dan pakistan (siregar, 2007, h.26)

Berbagai negara di dunia menggunakan *tax earmarking* untuk tujuan yang bermacam-macam, antar negara satu dengan negara lain tidaklah sama. Dari fenomena yang demikian, sangat sulit untuk menentukan negara mana yang sukses atau gagal dalam memberlakukan *tax earmarking*. Sebagai contoh negara Ghana, dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tol, merupakan negara yang terbilang sukses dalam menerapkan *tax earmarking* ini.

Alasannya, dana yang digunakan untuk membangun jalan tol adalah satu hal yang penting untuk pendistribusian dana pada masyarakat, dan selalu meningkat tajam dalam beberapa waktu. Berbeda dengan Mali, Afrika Tengah, Zaire, dan Kolombia, adalah negara yang gagal dalam menerapkan *tax earmarking*. Ketidakefisienan anggaran dalam hal ini terjadi di negara-negara tersebut. Hal ini memang menjadi salah satu ancaman yang berat dalam penerapan *tax earmarking*, selain sulitnya meningkatkan penerimaan yang di *earmark*.

Tax earmarking sebenarnya merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak terhadap pemerintah selaku pengelola hasil pajak. Masyarakat pada umumnya tidak ingin membayar untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak ada hasilnya, masyarakat perlu untuk diberi kepercayaan bahwa uang pajak yang mereka bayarkan memang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Menurut Saelen dan Kallbekken (2011) *"There is, however, no consensus on why earmarking increases acceptability. In fact, there are several competing explanations. These can broadly be classified as relating to self-interest, distrust of government, and a desire for an issue-linkage"*. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan *tax earmarking* merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk masyarakat yaitu kepentingan pribadi masyarakat sebagai wajib pajak, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan keinginan untuk menghubungkan setiap masalah yang ada yang berkaitan dengan pembayaran pajak.

Berdasarkan pendapat diatas penulis ingin menggaris bawahi mengenai ketidakpercayaan terhadap pemerintah, hal inilah yang saat ini sedang terjadi di

Indonesia, hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami pengikisan kepercayaan terhadap aparatur pemerintah. Hal ini dapat di simpulkan melalui kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak, sehingga pembayaran pajak di Indonesia sering tidak mencapai target. Salah satu hal yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat ini adalah karena masyarakat kurang memahami kemana pajak yang mereka bayarkan mengalir. Masyarakat seolah membayar sesuatu yang sia-sia karena tidak ada perubahan yang berarti untuk mereka rasakan, tidak ada indikator yang dapat mereka rasakan atas pajak yang telah mereka bayarkan. Rivlin (1989) *"earmarking is popular because without earmarking taxpayers have no clear idea of what the money is spent on, and they might believe it is spent "wastefully or even fraudulently, or that a substantial part of it goes for a services of which they disapprove of ".* Inilah yang menjadi kendala besar dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Rivlin bahwa masyarakat selaku wajib pajak tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap uang pajak yang mereka bayarkan sehingga kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa uang pajak yang mereka bayarkan sia-sia atau digunakan untuk sesuatu hal yang tidak mereka setujui.

Menurut Edi Priyono dalam artikelnya yang di muat dalam harian online Kompas.com tertanggal 5 Maret 2004, Ada beberapa keuntungan dengan diterapkannya sistem *tax earmarking*. Pertama, kebijakan perpajakan daerah ada di tangan Pemda (dalam koridor UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Kedua, ada "mekanisme transaksi" yang jelas antara pemungut pajak dengan wajib pajak. Dalam banyak kasus, masyarakat Indonesia mau

membayar besar untuk keperluan sektor publik jika mereka yakin, uang itu digunakan dengan baik. Dengan kata lain, dengan sistem ini, ada potensi memobilisasi dana lebih besar. Sistem ini juga lebih *accountable*. Masyarakat mudah melihat penggunaannya dengan mengaitkan antara penerimaan pajak tertentu dan anggaran pendidikan.

Meski demikian, ada beberapa aspek yang sering dipandang sebagai kelemahan sistem *tax earmarking*, yakni adanya *spill over effect*. Pembangunan di suatu daerah bisa dinikmati penduduk daerah lain. Hal ini bisa menimbulkan masalah ketidakadilan karena berarti penduduk suatu daerah juga membiayai pendidikan penduduk daerah lain, patut dicatat, *spill over effect* terindikasi hanya terjadi di kota-kota besar. Selain itu, bagi kepentingan nasional, hal ini tidak buruk. Artinya, masalah ini sebenarnya bisa dinegosiasikan, misalkan, melalui mekanisme inter-governmental transfer sebagai kompensasi, baik yang berupa transfer antar daerah maupun dari pusat ke daerah.

3. Tipe-tipe Tax Earmarking

Beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai bentuk-bentuk *tax earmarking* dan jenis-jenis *tax earmarking* yang ada didunia. Pendapat pertama dari Michael (2008:2) menyebutkan bahwa *tax earmarking* terbagi menjadi dua yaitu *full earmarking* dan *partial earmarking. Full earmarking* memiliki arti bahwa *tax earmarking* menjadi satu-satunya sumber pembiayaan bagi program yang menjadi prioritas pemerintah tersebut, sedangkan *partial earmarking* memiliki arti bahwa *tax earmarking* bukanlah satu-satunya

pembiayaan bagi program tersbut, pemerintah dapat mencari sumber dana lain untuk membiayai program pemerintah tersebut.

Berbeda dengan pendapat diatas, Bird dan Jun (2005) mengklasifikasikan *tax earmarking* kedalam 8 (delapan) kategori. Kedelapan kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Tipe-tipe *tax earmarking*

Varieties of Earmarking	Expenditure	Linkage	Rationale	Example
A	Specific	Tight	Benefit	Public enterprise
B	Specific	Loose	Benefit	Gasoline tax and road finance
C	Broad	Tight	Benefit	Social security
D	Broad	Loose	Benefit	Tobacco tax and health finance
E	Specific	Tight	None	Environmental taxes and clean-up programs
F	Specific	Loose	None	Payroll tax and health finance
G	Broad	Tight	None	Revenue sharing to localities
H	Broad	Loose	None	Lottery revenues to health

Sumber : Earmarking Theory And Korean Practice

Dalam klasifikasi diatas, Bird dan Jun memfokuskan pada spesifikasi pengeluaran *(expenditure)*, hubungan antara pengeluaran dan pendapatan *(linkage)*, dan manfaat yang nyata dapat diperoleh *(rationale). Tax earmarking* tipe A adalah tipe *tax earmarking* yang paling baik dan paling rasional dari tabel diatas. Pendapatan yang dialokasikan atau di earmark datang langsung dari masyarakat yang menggunakan manfaat dari program tersebut. *Tax earmarking* tipe B sedikit mirip dengan tipe A, dimana pendapatan yang ada dialokasikan

khusus untuk suatu program pemerintah, tetapi dalam tipe B ini hubungan antara pendapatan dan pembiayaan sangat longgar dengan kata lain bahwa pembiayaan yang ada untuk program tersebut tidak harus meningkat walaupun pendapatan yang menjadi sumber pengalokasian tersebut meningkat, begitu juga sebaliknya pembiayaan tidak perlu dikurangi walaupun pendapatan yang menjadi sumber pengalokasian menurun.

Tipe C dalam pengklasifikasian diatas memiliki arti yang hampir sama dengan tipe A kecuali bahwa pengertian pembiayaan *(expenditure)* tidak diartikan secara sempit. *Tax earmarking* tipe C ini sangat cocok di definisikan pada iuran jaminan sosial atau dengan contoh yang lebih spesifik adalah pada pajak penghasilan yang juga digunakan untuk pembiayaan pensiun, pembiayaan rumah sakit, dan jaminan sosial lainnya. *Tax earmarking* tipe D sejalan dengan tipe B hanya saja dalam tipe D ini hubungan antara pajak yang diperoleh dan pengalokasian pembiayaan dalam lingkup area yang luas sangatlah longgar dan belum jelas hasil yang diharapkan dari pembiayaan tersebut.

Tax earmarking tipe E terkait erat dengan tipe A dalam hal pembiayaan yang dimaksudkan dari pengalokasian tersebut, tetapi tipe E ini tidak jelas akan manfaat yang diperoleh. Tipe F dalam pengklasifikasian diatas juga tidak memiliki kejelasan akan manfaat yang di peroleh. Tipe ini bersifat longgar dalam hal bahwa jumlah yang dibiayakan tidak trpengaruh oleh jumlah pajak yang diperoleh.

Tipe G dalam pengklasifikasian diatas bahkan tidak memiliki manfaat apapun walaupun dalam tipe ini hasil pendapatan yang diperoleh menentukan

berapa jumlah yang dialokasikan. *Tax earmarking* tipe G ini lebih dikenal dengan istilah bagi hasil *(revenue-sharing)* dan inilah tipe *tax earmarking* yang digunakan di Indonesia, bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tipe H adalah tipe terakhir dalam pengklasifikasian diatas, tipe H tidak memiliki manfaat ekonomi secara nyata. Bird dan Jun (2005) bahkan mengatakan bahwa tipe H ini disebut juga *money laundry* karena tidak adanya manfaat yang jelas dari pemungutan pajak ataupun pengalokasian pajak tersebut.

4. Penerapan *tax earmarking* di Indonesia

Di Indonesia, penerapan *tax earmarking* sebenarnya sudah dilakukan, namun dalam bentuk yang kurang populer. Meski sudah lama diterapkan, nampaknya kesuksesan dari penerapan *tax earmarking* ini patut dipertanyakan. Pertama, penerapan untuk kasus anggaran pendidikan sesungguhnya membuat anggaran menjadi kurang fleksibel. Dalam kasus di Jawa Timur, anggaran pendidikan yang dimiliki pemerintah provinsi sangatlah berlimpah, hingga akhirnya pemerintah propinsi kesulitan dalam mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab kebutuhan pendidikan di Jawa Timur sudah mencukupi. Seharusnya anggaran yang berlimpah tersebut dapat digunakan untuk membantu sektor lain, seperti sektor infrastruktur yang masih rendah pembiayaannya di Jawa Timur.

Kedua, tidak adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat atas alokasi dan kebutuhan dana membuat *tax earmarking* dinilai mudah untuk disalahgunakan. Dalam kasus Jawa Timur, dengan anggaran yang melimpah tersebut, bisa saja anggaran *tax earmarking* untuk pendidikan yang tidak terserap secara keseluruhan akan dialokasikan untuk pembelian Surat Utang Negara

(SUN). Dengan demikian proses pembangunan akan menjadi terhambat, terutama karena tidak fleksibelnya *tax earmarking* dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan penjelasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-*tax earmarking*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan *tax earmarking* berdasarkan UU tersebut adalah:

a) 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum;
b) 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum;
c) Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan;

Badan Kebijakan Fiskal (2012) dalam kajiannya mengenai *tax earmarking* memberikan beberapa rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya *tax earmarking* dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Rekomendasi tersebut adalah:

1. Dalam menetapkan *earmarking* di Indonesia, perlu memperhatikan asas manfaat bagi pembayar pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat

hubungan ekonomis antara pengeluaran dan penerimaan. Sebab, selama ini yang terjadi di Indonesia hanya *earmarking* yang bersifat *symbolic* (Bird dan Jun, 2005);

2. Penerapan *earmarking* di Indonesia seyogyanya dibuat dengan memperhatikan aspek lokal atau dengan kata lain penerapan *earmarking* berdasarkan lokalitas mengingat kebutuhan dari setiap daerah di Indonesia tidak sama (belajar dari pengalaman *earmarking* alokasi dana pendidikan); dan
3. Untuk mendukung keberhasilan penerapan *tax earmarking*, maka perlu dibuat lembaga (*agency*) yang bertugas memonitoring dan mengevaluasi program *tax earmarking*. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang di*earmark* dan memperbaiki kekurangan atas sasaran dalam *tax earmarking*.
4. Selain itu beberapa jenis pajak yang layak untuk di *tax earmarking* adalah PPh Minyak Bumi (untuk pengeluaran proyek pembangunan fasilitas produksi), PPh 21 dan PPh orang pribadi (untuk jaminan sosial), penerimaan umum (untuk alokasi dana pendidikan), dan PBB dan BPHTB (untuk alokasi dana transfer ke daerah).

Jika diamati tujuan penerapan pajak *tax earmarking* bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan penerimaan pajak dialokasikan untuk sektor yang paling tepat dan terkait dengan penarikan pajak tersebut, juga menjamin proyek yang mendapat dana *tax earmarking* akan aman tidak terpengaruh fluktuasi penerimaan pajak, karena biasanya obyek *tax earmarking* cenderung tidak

fluktuatif (*inelastic*). Bila tidak ada *tax earmarking*, bisa saja sebuah proyek tertunda atau dibatalkan dengan alasan penerimaan pajak menurun.

Inilah sebuah kebijakan yang akan merubah wajah perpajakan di Indonesia, pengertian pajak yang selama ini menyebutkan bahwa pajak tidak memiliki timbal balik secara langsung akan terbantahkan oleh kebijakan *tax earmarking* ini. *"The reasoning is that with earmarking the public can be certain of what the revenues will be spent on, and the direct link between taxation and spending makes it easier to track the money and hence to trust the process"*. (Saelen dan Kallbakken, 2011) pengertian pendapat tersebut adalah kebijakan ini apabila dilaksanakan dengan tepat secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat Indonesia memerlukan bukti atas pajak yang mereka bayarkan, dan kebijakan *tax earmarking* ini yang akan memberikan bukti tersebut kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang tak bisa dipisahkan. perlu diketahui bahwa metode dan metodologi memiliki pengertian yang berbeda. Tentang perbedaan keduanya, Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan dan kekurangannya dalam kajian ilmiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang terbaik untuk digunakan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

Selain itu dengan redaksi yang lebih ringkas, dapat di defenisikan bahwa metodologi sebagai pengetahuan tentang metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian. Sedangkan metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

Pendapat lain (Zikmund, 2003:7) menyebutkan bahwa pengertian metode adalah teknik untuk mengumpulkan bukti *(techniques for gathering evidence)* dan cara-cara untuk mengumpulkan informasi dalam suatu prosiding *(proceeding in gathering information)*. Sedangkan metodologi adalah pengumpulan informasi dalam suatu penelitian berdasarkan analisis dan teori tertentu atau suatu disiplin ilmu tertentu.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut Wardiyanta (2006:1) metode penelitian adalah "cara dan prosedur ilmiah yang diterapkan untuk melaksanakan penelitian, mulai dari menentukan variabel, populasi, sampel, mengumpulkan data, mengolah data, dan menyusun laporan tertulis". Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan ilmiah yang didasarkan pada rasa ingin tahu guna memecahkan suatu fenomena dengan tepat dan benar dalam bentuk karya ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2009: 29) adalah "Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ."

Namun demikian, tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah. Sedangkan menurut Nazir (2005:54) Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang. Tujuan penelitian deskriptif menurut Indriyanto dan Bambang (2009:26) adalah "untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status dari subyek yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti layak dan tidak meluas. Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Faktor yang mempengaruhi penerapan *tax earmarking* di Kota Malang
    a) Faktor yang dapat menjadi pendukung serta kelebihan penerapan *tax earmarking*
    b) Faktor yang dapat menjadi penghambat serta kekurangan penerapan *tax earmarking*
2. Contoh penerapan *tax earmarking* di DKI Jakarta sebagai referensi dan contoh penerapan *tax earmarking*
3. Penerapan kebijakan *tax earmarking* yang seharusnya. Implementasi *tax earmarking* pada BPHTB di Kota Malang serta tindakan yang harus dilakukan Dispenda dan BPKAD dalam rangka menerapkan *tax earmarking*

C. Subjek penelitian / informan

Subjek penelitian / Informan ialah seorang atau sekumpulan orang yang dimana kita bisa menggali informasi tentang Studi Penerapan *Tax earmarking* BPHTB Kota Malang. Khususnya menggali informasi mengenai besarnya potensi pajak yang dapat di

manfaatkan dengan maksimal apabila pemerintah daerah Kota Malang menerapkan praktik *tax earmarking* dengan sangat maksimal. Apalagi dengan adanya objek pajak baru seperti BPHTB yang ternyata menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup tinggi. Selain itu, juga untuk menggali informasi mengenai dampak positif dan negatif bagi Pemerintah Kota Malang apabila diterapkan praktik *tax earmarking*. Subjek – subjek penelitian yang dimaksud adalah; Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang; Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD); dan Pemerintah Kota Malang.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (Dispenda Kota Malang) Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Kel.Arjowinangun Kode Pos 65132, dan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang (BPKAD Kota Malang) Jl. Tugu No.1 Malang Kode Pos 65119

Pemilihan lokasi tersebut dianggap tepat karena yang diteliti adalah kebijakan *tax earmarking* BPHTB yang ada di daerah dan dalam hal ini, pihak yang berwenang dalam penerapan kebijakan *tax earmarking* BPHTB adalah pihak Dispenda selaku dinas yang bertugas mengumpulkan pendapatan daerah, dan BPKAD selaku dinas yang mengelola keuangan daerah Kota Malang.

E. Sumber Data

Menurut Marzuki (2002:55) “data dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder ”Data yang digunakan dalam suatu penelitian harus benar-benar valid dan reliabel, oleh sebab itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dengan data yang diperlukan. Sumber data yang

digunakan dapat diperoleh dari data sekunder. ”Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan” (Bungin,2008:122). Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Data Primer

   Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

2. Data Sekunder

   Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah artikel-artikel pada situs internet, perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan,akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara

   Metode wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain, mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian, dan tuntutan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas

informasi dari orang lain baik manusia atau bukan manusia (triangulasi). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mewakili Pemerintah Kota Malang.

2. Teknik dokumenter

Metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsi-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 1997 : 187). Teknik dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yakni berupa bahan-bahan atau informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah seperti laporan penerimaan BPHTB tahunan .

3. Teknik Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara menggali keterangan-keterangan dan mempelajari literatur-literatur untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Instrumen penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat bantu penelitian, yaitu :

1. Alat perekam
2. Pedoman wawancara

G. Teknik Analisis Data

Pengertian Analisis Data menurut Hasan (2006:97) adalah proses menguraikan atau memecahkan suau keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen yang lebih kecil, agar dapat mengetahui komponen yang menonjol

(memiliki nilai ekstrim), membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, membandingkan suatu salah satu atau beberapa komponen keseluruhan.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman. Pada prinsipnya, analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis ini mencakup tiga kegiatan yang akan dilakukan bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miler dan Huberman, 1992)

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Penelitian sebuah fenomena berdasarkan dari data yang ada, bukan dari teori. Landasan teori hanya digunakan sebagai penopang fokus penelitian. Pendekatan ini berangkat dari suatu teori dan gagasan para ahli, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kota Malang

Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang berjarak kurang lebih 90 kilometer dari ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kota Malang dikelilingi oleh Kabupaten Malang, dan keduanya disebut Malang Raya. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dan terkenal dengan sebutan kota pelajar. Jumlah penduduk Kota Malang 857.891 jiwa (2014), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 110,06 km^2, kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 7800 jiwa/km^2 , dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3,9 % per tahun. Sebagian besar penduduk adalah suku jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa.

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Ijen, serta Klenteng di kota lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal diseluruh nusantara.

Bahasa Jawa dengan dialek jawa timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut *boso walikan*, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya *Malang* menjadi

Ngalam, *bakso* menjadi *oskab* dan lain sebagainya. Gaya masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakan yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, luges dan tidak mengenal basa-basi.

Kota Malang juga dikenal luas sebagai kota pendidikan. Karakter geografis kota Malang yang berada di dataran tinggi, daerah yang berhawa sejuk, dinamika masyarakatnya yang ramah dan iklim politiknya yang tenang, membuat kota Malang sangat mendukung bagi dunia pendidikan. Kota Malang memiliki banyak perguruan tinggi. termasuk Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Politeknik Negeri Malang (POLINEMA), Politeknik Kesehatan Malang (POLTEKKES). Beberapa perguruan tinggi swasta terkemuka diantaranya Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Universitas Merdeka (UNMER) Malang, Sebagai kota pendidikan, banyak mahasiswa berasal dari luar yang kemudian menetap di Malang, terutama dari luar Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.

2. Gambaran umum Dispenda Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akubat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka

penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain :

a) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang
b) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerha sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentangf Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malanh menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

a. Visi misi Dispenda Kota Malang

Visi

Menciptakan kinerja yang optimal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Misi

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

b. Tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Malang

1) Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah

2) Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;

b) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

c) pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

d) penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

e) penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

f) pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

g) pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

h) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan

kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

i) pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

j) pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

k) pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.

l) pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

m) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;

n) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

q) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

r) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;

s) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

t) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

u) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

v) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;

w) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;

x) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

y) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

z) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

aa) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

c. Struktur Dispenda Kota Malang

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat yang terbagi menjadi Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum. Struktur organisasi DISPENDA Kota Malang secara rinci dapat dilihat pada gambar 4

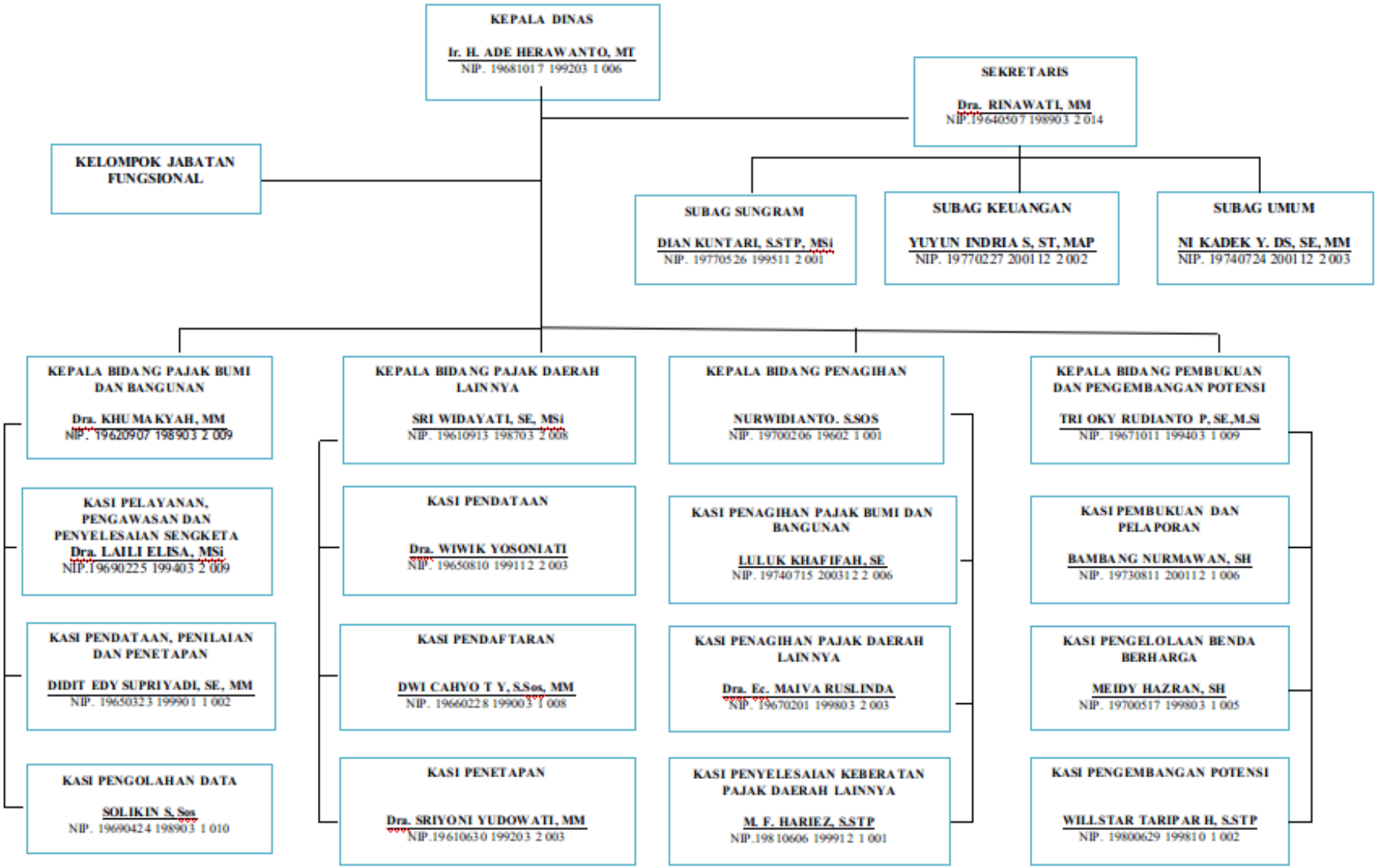

Gambar 2 Struktur Dispenda Kota Malang

Sumber:http://dispenda.malangkota.go.id

3. Gambaran umum BPKAD Kota Malang

a. Visi misi BPKAD

Visi BPKAD

Menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Lembaga yang Amanah dalam Pelayanan Publik

Misi BPKAD

- Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
- Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah

b. Tugas pokok BPKAD

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

c. Fungsi BPKAD

1.	perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2.	penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3.	pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi :
a.	penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.	pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
c.	pengendalian pelaksanaan APBD;
d.	pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e.	pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

	pemerintah yang telah ditunjuk;
f.	pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
g.	penyimpanan uang daerah;
h.	penetapan SPD;
i.	pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;
j.	pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
k.	penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
l.	pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
m.	pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
n.	pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
o.	penyajian informasi keuangan daerah;
p.	pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
q.	penunjukan pejabat selaku kuasa BUD.
5.	penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
6.	pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7.	pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
8.	penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
9.	pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi :
a.	mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b.	pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;
c.	pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
d.	pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota;
e.	penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
f.	penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
g.	pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10.	penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

11.	pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
12.	pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
13.	pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
14.	pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
15.	pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
16.	pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
17.	pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18.	pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19.	pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
20.	pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
21.	pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
22.	pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
23.	pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
24.	pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
25.	penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
26.	pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
27.	pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
28.	penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
29.	pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
30.	penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
31.	pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
32.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d. Struktur BPKAD

Gambar 3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Malang

Sumber: *http://bpkad.malangkota.go.id*

B. Penyajian Data

1. BPHTB di Kota Malang

BPHTB, seperti yang telah dijelaskan di Bab II, adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta

bangunan di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000. BPHTB yang awalnya di kelola oleh pemerintah pusat, sejak tahun 2011 dialihkan ke pemerintah daerah.

Pengalihan pengelolaan BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan BPHTB akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Menurut Direktorat Jendral Pajak, dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Tujuan Pengalihan pengelolaan BPHTB menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah

2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Kota Malang adalah salah satu daerah yang telah melaksanakan pungutan BPHTB sejak tahun 2011. Pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB, dengan keluarnya peraturan perundang-undangan tersebut membuktikan bahwa Kota Malang serius dalam menyerap pendapatan dari sektor BPHTB. Pemungutan BPHTB merupakan salah satu program besar dalam meningkatkan pendapatan Kota Malang yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan umum serta infrastruktur sosial Kota Malang, Selain itu dengan kontribusi besar BPHTB dalam menyumbang PAD Kota Malang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam segi keuangannya.

BPHTB di Kota Malang menerapkan sistem *self Asessment* atau dengan kata lain BPHTB merupakan jenis pajak daerah yang pasif ditinjau dari sisi pemungutannya. Artinya, BPHTB akan diproses jika ada Wajib Pajak yang melaporkan. BPHTB lebih menekankan sikap aktif dari Wajib Pajak, sementara Dinas Pendapatan Daerah selaku pemungut BPHTB lebih bersifat pasif. Selain

sikap aktif Wajib Pajak, Dinas Pendapatan Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pelaksanaan pemungutan BPHTB diharapkan mampu berperan besar dalam meningkatkan penerimaan BPHTB mulai dari perencanaan strategi hingga pelaksanaan pemungutan BPHTB. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan strategi untuk meningkatkan penerimaan BPHTB harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Artinya, strategi tersebut diharapkan tidak memberatkan wajib pajak mengingat Wajib Pajak yang memiliki peran aktif.

Peran aktif Wajib Pajak BPHTB Kota Malang layak untuk mendapat apresiasi karena sejak tahun 2011, BPHTB menjadi tumpuan Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, padahal tahun 2011 merupakan tahun pertama Kota Malang melaksanakan pemungutan BPHTB. Hal ini terjadi di tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2014, BPHTB tetap menjadi pajak daerah yang penerimaannya terbesar di Kota Malang. Faktor peran aktif wajib pajak ini diungkapkan oleh ibu Sriyoni selaku Kepala Seksi Penetapan pajak daerah Kota Malang sebagai berikut:

> ”BPHTB tidak sama dengan jenis pajak daerah lainnya, seperti pajak restoran misalnya. Ketika kita datang ke restoran, kita harus membayar pajak. Lain halnya dengan BPHTB. Wajib Pajak membayar BPHTB karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Saat ini, kepemilikan sertifikat sangat penting, yakni sebagai legalitas kepemilikan tanah dan bangunan.” (wawancara, 14 April 2015)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem *self asessment* yang diterapkan pada BPHTB membawa dampak positif terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak, karena terdapat kepentingan wajib pajak dalam membayar

BPHTB yaitu agar wajib pajak dapat memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Pentingnya sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan itulah yang mendorong wajib pajak untuk segera membayar BPHTB, karena syarat kepemilikan sertifikat tersebut adalah dengan membayar BPHTB terlebih dahulu. Itulah hal yang menjadi alasan tingginya penerimaan BPHTB di daerah. Tingginya penerimaan BPHTB di Kota Malang juga dikarenakan terpilihnya Kota Malang sebagai Kota layak huni ketiga Se Indonesia. Hal ini dipercaya dapat mendorong minat masyarakat pada umumnya untuk bertempat tinggal di Kota Malang, dan dapat dipastikan dengan bertambahnya jumlah pendatang di Kota Malang akan meningkatkan arus investasi properti berupa real estate dan perumahan penduduk. Hal ini senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh bapak Nur Wakhid Effendi, staff Dispenda seksi BPHTB, yang menjelaskan bahwa : "Iya. Kota Malang adalah kota yang sedang berkembang sehingga banyak menarik investor untuk melakukan investasi di Kota Malang dalam bidang properti. Dengan banyaknya perusahaan perumahan maka akan banyak terjadi jual beli sehingga akan meningkatkan penerimaan BPHTB." (wawancara, 14 April 2015)

Pendapat lain dari ibu Sriyoni menyatakan bahwa tingginya penerimaan BPHTB juga dipengaruhi oleh tingginya NJOP di Kota Malang. Nilai NJOP yang tinggi akan berdampak pada penerimaan BPHTB yang tinggi pula. Ibu Sriyoni berpendapat : "NJOP di Kota Malang lebih tinggi daripada di Kabupaten Malang sehingga menyebabkan BPHTB di Kota Malang juga lebih tinggi. BPHTB yang

harus dibayar Wajib Pajak menggunakan tarif tunggal sebesar 5% dari NJOP. Jika NJOP tinggi, maka BPHTB juga tinggi." (wawancara, 14 April 2015)

Berbagai penjelasan diatas menyimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan investasi berupa properti dan real estate di Kota Malang memberikan dampak positif terhadap kenaikan NJOP Kota Malang dan juga pada penerimaan BPHTB yang semakin meningkat. Selain itu, peran aktif wajib pajak Kota Malang dalam membayar BPHTB juga sangat memberikan dampak positif terhadap penerimaan BPHTB. Hal ini semakin diperjelas dengan pendapat dari bapak Nur Wakhid Effendi berikut ini :

"BPHTB di Kota Malang tinggi karena investasi di Kota Malang sedang tinggi, sehingga intensitas jual beli juga tinggi. Tingginya BPHTB juga dipengaruhi oleh tingginya harga jual properti yang berupa NJOP. NJOP Kota Malang juga termasuk tinggi. Kombinasi inilah yang membuat BPHTB sangat tinggi penerimaannya ." (wawancara, 14 April 2015)

Berbagai hasil wawancara dan observasi diatas menyimpulkan bahwa di Kota Malang penerimaan pajak daerah terbesar memang berasal dari BPHTB. Pajak BPHTB bahkan menyumbang hampir 50% dari PAD Kota Malang. Bahkan target penerimaan Kota Malang tahun 2015 menempatkan BPHTB sebagai penyumbang lebih dari 50% PAD. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Nur Wakhid Effendi sebagai berikut :

"Untuk tahun 2015 ini Dispenda menargetkan penerimaan BPHTB sebesar Rp 100.050.000.000,- (Seratus Milyar Lima Puluh Juta Rupiah). Penerimaan BPHTB adalah penerimaan pajak tertinggi dibandingkan pajak daerah lainnya. Dari sekitar dua ratus Milyar rupiah penerimaan pajak daerah, BPHTB mengambil porsi sebesar seratus milyar atau sekitar 50% dari penerimaan pajak daerah." (wawancara, 14 April 2015)

Kenyataan tersebut semakin memperkuat alasan penerapan *tax earmarking* pada BPHTB. Potensi yang sedemikian besarnya seharusnya membuat pemerintah Kota Malang tidak hanya menjadikan BPHTB sebagai penyumbang PAD, tetapi juga harus ada manfaat yang jelas dari penerimaan BPHTB ini. Manfaat yang hasilnya dapat langsung dinikmati oleh pembayar pajak atau wajib pajak. Potensi penerimaan BPHTB dapat dilihat dari penerimaan BPHTB dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Hal itu dapat dilihat pada tabel 5 berikut tentang penerimaan BPHTB Kota Malang dari tahun 2011-2014.

Tabel 5 Data realisasi penerimaan BPHTB Kota Malang

Tahun	**Realisasi Pajak Daerah**	**Realisasi BPHTB**	**Persentase (%)**
2011	125.333.520.140,83	58.031.496.633,10	46%
2012	158.642.650.561,89	84.711.331.828,10	53%
2013	238.499.748.161,57	99.810.126.717,80	42%
2014	278.885.189.548,87	101.525.731.993,94	36%

Sumber : *Data penerimaan pajak daerah, Dispenda Kota Malang (data diolah)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan BPHTB selalu meningkat setiap tahun dan selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Bahkan pada tahun 2012 penerimaan BPHTB mencapai lebih dari 50% berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Hal ini seharusnya berdampak pada sarana dan prasarana di Kota Malang yang semakin meningkat apabila penerimaan tersebut dapat dialokasikan dengan tepat sasaran. Pada tahun 2014, walaupun kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah hanya sebesar 36%, tetapi BPHTB tetap menjadi pajak daerah yang penerimaannya tertinggi dibanding pajak lain di Kota Malang. Target dan realisasi penerimaan

BPHTB pun merupakan yang tertinggi dibanding pajak daerah lainnya di Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6 Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang

Pajak Daerah	Target penerimaan 2014	Realisasi penerimaan 2014
Pajak Hotel	Rp. 17.169.937.868,68	Rp. 25.069.057.562,87
Pajak Restoran	Rp. 28.476.534.584,04	Rp. 30.473.435.484,90
Pajak Hiburan	Rp. 4.542.595.922,35	Rp. 5.140.722.135,41
Pajak Reklame	Rp. 15.640.433.942,58	Rp. 19.390.018.667,52
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 37.602.101.561,92	Rp. 39.941.959.559,27
Pajak Parkir	Rp. 1.947.997.758,99	Rp. 2.643.529.810,00
Pajak Air Tanah	Rp. 701.130.420,40	Rp. 819.219.964,44
Pajak BPHTB	Rp. 100.050.000.000,75	Rp. 101.525.731.993,94
PBB Perkotaan	Rp. 53.869.267.940,29	Rp. 53.881.514.370,52

Sumber : *Data penerimaan pajak daerah, Dispenda Kota Malang*

Berdasarkan data target dan realisasi tersebut, Kota Malang menempatkan BPHTB sebagai pajak daerah yang paling besar penerimaannya dibandingkan jenis pajak daerah lain dalam menyumbang PAD. Realisasi penerimaan yang sedemikian besar itu ternyata masih belum mencakup seluruh transaksi properti yang dilakukan oleh wajib pajak. Masih banyak potensi BPHTB di Kota Malang yang ditemukan oleh pihak Dispenda.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan fakta bahwa masih banyak sekali potensi BPHTB yang dapat digali di Kota Malang. Dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang, masih terdapat potensi BPHTB lebih dari 100 Milyar. Data potensi BPHTB di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 7 Data potensi wajib pajak BPHTB Kota Malang

Nama Kecamatan	Jumlah Potensi Wajib Pajak	Jumlah Potensi Transaksi Properti yang ada (Rp)
Kec. Blimbing	1955	23.682.074.239,45
Kec. Klojen	762	17.921.565.089,81
Kec. Kedung Kandang	2579	13.269.382.094,00
Kec. Lowokwaru	3165	30.912.511.523,64
Kec. Sukun	2523	17.198.907.336,24
Jumlah		102.984.440.283,00

Sumber: Data Potensi BPHTB, Dispenda Kota Malang

Tabel tersebut merupakan data potensi BPHTB Kota Malang. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPHTB merupakan pajak daerah yang sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Malang. Jumlah potensi tersebut masih diluar realisasi BPHTB tahun 2014, dan masih akan digali lagi potensinya oleh pihak Dispenda Kota Malang. Berdasarkan seluruh hasil penelitian tentang BPHTB tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BPHTB sangat mungkin untuk di *earmarking* dan pemilihan penerimaan pajak daerah tertinggi dimaksudkan agar masih terdapat sisa setelah pengalokasian *tax earmarking* yang dapat di gunakan dalam PAD demi tujuan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Malang.

2. Evaluasi penerapan *tax earmarking* di Kota Malang

UU PDRD tahun 2009 telah memunculkan suatu peraturan tentang pola pengalokasian pajak daerah yang disebut *Tax Earmarking*. Pengertian *Tax earmarking* berdasarkan UU PDRD adalah pengalokasian suatu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai suatu program pemerintah atau dengan kata lain

pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan. Peraturan *Tax Earmarking* ini juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tercipta *good coorporate governance. Earmarking* adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan baik pada penerimaan maupun pengeluaran yang diharapkan untuk mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-*earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

UU PDRD telah dengan jelas menetapkan sebuah peraturan pengalokasian wajib hasil pajak suatu daerah yang disebut juga *tax earmarking.* Begitu juga dengan Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur sudah seharusnya Kota Malang juga menerapkan peraturan *Tax Earmarking.* Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ternyata Kota Malang belum menerapkan peraturan *tax earmarking* secara penuh dan sesuai UU PDRD. Sehingga, dalam pengalokasian PAD yang digunakan untuk belanja daerah, termasuk belanja pembangunan, Kota Malang masih belum menerapkan pengalokasian khusus atau meng-*earmark* salah satu jenis pajak seperti yang telah di amanatkan oleh UU PDRD.

Tax earmarking di Kota Malang sejauh ini hanyalah melalui dana bagi hasil dari pemerintah pusat, yang telah ditetapkan penggunaan dana tersebut. Menurut pengklasifikasian yang di jelaskan oleh Bird dan Jun, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengalokasian dana seperti yang di lakukan di Kota Malang adalah *tax earmarking* tipe G, atau sering disebut juga sebagai *revenue sharing* dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penerapan *tax earmarking* di Kota Malang memang masih tergolong kedalam *tax earmarking* tipe G atau *revenue sharing*, hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Baihaqqi selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

> " ..... Lain halnya jika sumber dana yang digunakan adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan bersifat *earmarking*, artinya dana tersebut harus jelas pengalokasiannya. Salah satu bentuk dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Misal, pemerintah Kota Malang memperoleh DAK Infrastruktur dari pemerintah pusat, artinya dana tersebut harus harus digunakan oleh pemerintah Kota Malang untuk pembangunan infrastruktur. Inilah salah satu bentuk *earmarking* karena ketika dana ditransfer dari pemerintah pusat, dana tersebut sudah jelas petunjuk peruntukannya."
> *(wawancara, 28 April 2015)*

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *tax earmarking* di Kota Malang masih belum maksimal. Dana bagi hasil (DBH) memang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang di alokasikan khusus untuk pemerintah daerah. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan peneliti, dalam UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa hasil pungutan pajak daerah atau lebih tepatnya jenis pajak provinsi harus dibagi hasil dengan kabupaten/kota. Untuk bagian daearah kabupaten/kota yang berasal dari pajak provinsi ditetapkan lebih lajut dengan peraturan daerah provinsi. Dalam rangka

pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut (Marihot, 2010:61)

Tabel 8 Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pajak	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
2.	Pajak Air Permukaan	50%	50%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
4.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
5.	Pajak Rokok	30%	70%

Sumber: UU PDRD No. 29 2008

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan bahwa Kota Malang belum menerapkan tax earmaking secara mandiri. Kota Malang masih menerapkan sistem pengalokasian anggaran dengan mengumpulkan seluruh pendapatan daerah mulai dari PAD, DAU,DAK, DBH, dan lain-lain pendapatan yang sah menjadi satu, lalu kemuadian di bagikan ke masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksi dan program kerja masing-masing SKPD tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Malang bapak Baihaqqi sebagai berikut :

> ".....ketika ditanya apakah pembangunan jalan di Kota Malang menggunakan dana yang berasal dari penerimaan BPHTB, akan saya jawab bahwa saya tidak bisa menjustifikasi pembangunan jalan tersebut sumber dananya dari penerimaan BPHTB karena di akuntansi pemerintahan kita hanya mengenal kumpulan dana." (wawancara 28 April 2015)

Penjelasan dari kepala bidang anggaran BPKAD Kota Malang tersebut menyimpulkan bahwa pola penganggaran pemerintah Kota Malang saat ini masih menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu *money follow function*. Sistem tersebut memang menitikberatkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penganggarannya sendiri. Prinsip sistem *money follow function* adalah perimbangan kewenangan harus diikuti dengan perimbangan keuangan dan semakin besar pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, semakin besar pula kewenangan daerah dalam perpajakan dan retribusi. Sistem *money follow function* dijelaskan seperti gambar 4.3 berikut :

Gambar 4 Sistem penganggaran pemerintah daerah
Sumber: Materi Kuliah PDRD, Program Studi Perpajakan

Setiap daerah diberikan kewenangan penuh atas kebijakan penganggarannya, seperti yang terjadi di Kota Malang dimana pola penganggaran pemerintah Kota Malang adalah dengan mengumpulkan menjadi satu seluruh

pendapatan baru setelah itu di distribusikan kepada masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pola penganggaran Kota Malang ini juga telah dijelaskan oleh Bapak Baihaqqi sebagai berikut :

"Alurnya, semua SKPD yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah melaporkan rencana pendapatan daerah yang akan diperoleh untuk tahun yang akan datang berdasarkan penghitungan potensi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Data tersebut diinfentarisir untuk kemudian dijadikan proyeksi pendapatan daerah baik dari PAD, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Data tersebut kemudian akan kita jadikan dasar untuk mengalokasikan pendapatan daerah kepada belanja-belanja dan pembiayaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Malang. Belanja bermula dari sebuah perencanaan. Jika kita tarik alurnya lebih jauh ke belakang, ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang usianya lima tahun. RPJMD merupakan sebuah perencanaan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota yang sedang menjabat. RPJMD tersebut kemudian dibagi dalam 5 tahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang biasa disebut RKPD. Di dalam RKPD memuat rencana program kegiatan dalam satu tahun yang habis dibagi kepada seluruh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagai contoh, program kerja pembangunan jalan raya merupakan tupoksi DPU. Munculnya belanja tersebut juga atas usul dari SKPD yang bersangkutan sesuai dengan tupoksinya. Kesatuan PAD yang berasal dari berbagai jenis sumber itulah yang kemudian dikucurkan ke berbagai program yang ada di SKPD." (wawancara pada tanggal 28 April 2015 pukul 09.44)

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa Kota Malang masih belum menerapkan *tax earmarking* secara maksimal juga nantinya akan berbanding lurus dengan kurangnya pelyanan masyarakat di Kota Malang. Penerapan *tax earmarking* di Kota Malang dapat dikaterogikan dalam tipe G yaitu masih menggunakan *earmarking* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui dana bagi hasil. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Baihaqqi selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Malang :

"Ketika kita berbicara mengenai dana perimbangan dari pemerintah pusat, ada banyak earmarking di sana, dana bagi hasil tembakau misalnya. Sumber dana tersebut diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang harus digunakan untuk hal-hal tertentu yang sudah ditentukan oleh pemberi dana. Meskipun dana

tersebut terkumpul dalam satu rekening daerah, tetap harus ada pengklasifikasian dan pengalokasiannya. Contoh lainnya adalah dana bantuan dari pemerintah provinsi. Dana tersebut diberikan dan harus digunakan untuk hal-hal tertentu sesuai arahan." (wawancara 28 April 2015 pukul 09.50)

Penerapan *tax earmarking* di Kota Malang juga masih merupakan Symbolic *earmarking* dimana penerapan pengalokasian yang ada di Kota Malang dilakukan dengan mengaitkan sumber dana dengan pengeluaran dengan aturan yang longgar, sehingga proporsi terhadap pengeluaran dana tersebut untuk pos pengeluaran yang telah di-*tax earmarking* tergantung dari pengambil kebijakan (fleksibel). Terdapat tiga tipe *earmarking* yang dapat dikategorikan sebagai symbolic *earmarking*, yaitu tipe F,G, dan H. Ketiga tipe *earmarking* yang termasuk symbolic *earmarking* ini tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas, dengan kata lain, symbolic *earmarking* memiliki lebih banyak tujuan politis dibanding tujuan ekonomisnya, dan lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Disebut tidak tepat sasaran karena aliran dana yang seharusnya digunakan untuk program-program yang di earmaking tidak jelas pengalokasiannya, dan kebanyakan hanya akan tercampur menjadi satu di kumpulan dana APBD, sehingga tidak jelas apa yang menjadi program *earmarking* oleh pemerintah pusat. Begitu juga yang terjadi di Kota Malang, tidak jelasnya aliran dana yang seharusnya dialokasikan melalui *earmarking* pemerintah pusat dikarenakan tidak adanya trasnparansi yang menyebutkan seperti apa bentuk *earmarking* yang ditetapkan pemerintah pusat melalui dana bagi hasil tersebut. Hal ini juga dijelaskan melalui contoh oleh bapak Baihaqqi sebagai berikut :

"Ketika ditanya, apakah pembangunan jalan di Kota Malang menggunakan dana PAD? Akan saya jawab iya, karena memang pendanaannya bersumber dari

PAD. Ketika berbicara PAD, perlu kita ingat bahwa BPHTB merupakan bagian dari PAD. Tapi ketika ditanya apakah pembangunan jalan di Kota Malang menggunakan dana yang berasal dari penerimaan BPHTB, akan saya jawab bahwa saya tidak bisa menjustifikasi pembangunan jalan tersebut sumber dananya dari penerimaan BPHTB karena di akuntansi pemerintahan kita hanya mengenal kumpulan dana." (wawancara 28 April 2015 pukul 10.00)

Berbagai penjelasan diatas menyimpulkan bahwa *earmarking* tipe G yang selama ini diterapkan di Indonesia, dan termasuk di Kota Malang, masih banyak yang belum tepat sasaran. *Earmarking* tipe G tersebut yang juga termasuk dalam kategori symbolic *earmarking* masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya, minimal dalam hal transparansi apa saja program yang wajib di *earmarking* melalui ketetapan pemerintah pusat, *earmaking* di Kota Malang dapat berjalan secara maksimal dan bukan merupakan symbolic *earmarking* lagi.

C. Ide pemikiran penerapan *tax earmarking* BPHTB di Kota Malang

1. Dasar pemikiran penerapan *tax earmarking*

Berdasarkan UU PDRD terdapat 3 jenis pajak daerah yang harus di-*earmark* penggunaannya yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak penerangan jalan. Pajak kendaraan bermotor wajib dialokasikan sebesar 10% untuk pemeliharan jalan raya, pajak rokok wajib dialokasikan 50% untuk pelayanan kesehatan dan pajak penerangan jalan wajib dialokasikan sebagian untuk penyediaan penerangan jalan. Lebih jelasnya pembagian *tax earmarking* dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9 *Tax earmarking* berdasarkan UU PDRD

No.	Jenis Pajak	Besaran Alokasi	Pengelola	Pasal, ayat	Tujuan Alokasi
1.	Pajak Kendaraan	10%	Provinsi	Pasal 8, ayat 5	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan

	Bermotor				serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
2.	Pajak Rokok	50%	Provinsi	Pasal 31	Mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
3.	Pajak Penerangan Jalan	Sebagian	Kab/Kota	Pasal 56, ayat 3	Penyediaan penerangan jalan

Sumber: UU No 28 tahun 2009

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi perhatian peneliti adalah pihak pengelola pajaknya. Dari ketiga jenis pajak yang harus di *earmark* tersebut dua diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok merupakan jenis pajak yang di kelola oleh provinsi, sedangkan hanya satu jenis pajak yang dikelola oleh kab/kota yang harus di earmark, itupun besarnya alokasi tidak jelas, hanya diwajibkan untuk dialokasikan sebagian. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab peneliti untuk menyumbangkan ide penambahan jenis pajak BPHTB untuk di *earmark* oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kota Malang.

Penambahan jenis pajak BPHTB untuk di *earmark* ini juga adalah bentuk pelaksanaan desentralisasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi atau yang disebut juga Otonomi Daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap daerah baik provinsi, kabupaten atau kota untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Hal ini berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sutedi dalam bukunya menjelaskan beberapa prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, salah satu prinsip yang dikemukakan adalah "pelaksanaan otonomi

yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas" (Sutedi, 2008 : 2). Hal ini jelas merupakan hal yang bertolak belakang dengan peraturan *earmarking* tersebut, dimana hanya ada satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah Kab/Kota yang harus di *earmark* selebihnya adalah pajak provinsi, padahal berdasarkan pendapat tersebut otonomi daerah provinsi lebih terbatas dibanding otonomi Kab/Kota.

Alasan lain yang mendorong peneliti untuk memberikan usulan mengenai penambahan jenis pajak BPHTB untuk menjadi pajak provinsi adalah karena pemerintah yang lebih sering bersinggungan langsung dengan masyarakat lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk masyarakatnya, "pemerintah daerah lebih dekat kepada rakyatnya daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat dan juga lebih responsif terhadap variasi permintaan dan biaya untuk menyediakan barang publik" (Sutedi,2008:4). Pemenuhan kebutuhan masyarakat olrh pemerintah Kab/Kota ini pasti melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kab/Kota dan dalam pelaksanaan program-program tersebut pemerintah Kab/Kota pasti memerlukan dana pembiayaan dan dana lainnya. Pembiayaan program-program tersebut akan lebih efektif apabila ada *earmarking*, karena pada prinsipnya *tax earmarking* adalah pengalokasian secara khusus dari suatu jenis pajak untuk pembiayaan program tertentu.

Permendagri No 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga memberikan peluang secara luas kepada pemerintah daerah Kab/Kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnnya. Hal ini tertuang dalam permendagri tersebut pada poin tentang belanja daerah:

> "Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan"
> *(Permendagri No. 37 tahun 2014)*

Pada poin dalam permendagri diatas telah disebutkan tentang pelayanan dasar yang layak, serta terdapat standar pelayanan minimal (SPM) dalam pemenuhannya. Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti, kewajiban pemerintah daerah terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban substantif dan kewajiban teknis atau operasional. Kewajiban substantif adalah kewajiban pemerintah terkait dengan kompetensinya selaku pemegang otoritas dalam pemerintahan. Kewajiban ini melekat pada pemerintah dan tidak dapat didelegasikan kepada siapa pun. Secara konkrit, kewajiban substantif ini dilaksanakan oleh kementrian / lembaga beserta jajarannya dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kewajiban teknis merupakan kewajiban pemerintah untuk mendukung terwujudnya layanan yang dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Kewajiban ini dapat berupa kegiatan, penyediaan sarana maupun prasarana yang memungkinkan proses penyediaan layanan pemerintah dimaksud menjadi lebih mudah. Kewajiban ini, karena sifatnya merupakan pemberian dukungan

(supportive activity), dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri atau dilakukan oleh pihak-pihak lain, sepanjang pemerintah, karena alasan tertentu, misalnya : ketersediaan alokasi anggaran, teknologi, ataupun alasan efisiensi, belum dapat melaksanakan sendiri. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah, bahwa produk yang mendukung jasa layanan pemerintah tersebut harus sesuai dengan standard, norma, maupun kebutuhan pemerintah dalam pemberian layanan, dan juga yang lebih penting harus mampu mendukung peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kedua kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh setiap pemerintah Kab/Kota termasuk Kota Malang, namun dengan penerapan *tax earmarking* yang masih menggunakan sistem *earmark* melalui dana bagi hasil pemerintah menyebabkan masih banyak pengeluaran yang tidak tepat sasaran dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Malang.

Pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut juga membutuhkan penggunaan anggaran yang efektif. *Tax earmarking* pada BPHTB adalah salah satu solusi yang dapat di laksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui penggunaan anggaran yang efektif. Berbagai negara maju yang ada dunia juga menerapkan *tax earmarking* BPHTB. Salah satu negara maju yang menggunakan *tax earmarking* ini adalah Amerika Serikat, dimana negara tersebut menggunakan *tax earmarking* untuk sektor pendidikan. Selain dengan transfer dana dari Pusat ke Daerah, sektor pendidikan di Amerika Serikat dibiayai dengan *property tax* (analog dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau BPHTB di Indonesia) yang merupakan pajak daerah. Tinggi-rendahnya tarif *property tax* ditentukan oleh

besar-kecilnya kebutuhan pendanaan pendidikan di daerah tersebut. Jika suatu daerah ingin pembangunan pendidikannya lebih baik dibandingkan daerah lain, secara sadar mereka tahu bahwa itu artinya mereka harus membayar *property tax* yang lebih tinggi. Negara lain yang menggunakan *property tax* untuk pengalokasian *tax earmarking* adalah Australia, dimana negara tersebut menggunakan *property tax* untuk membiayai kebutuhan pelayanan darurat *(emergency service)* seperti pemadam kebakaran dan polisi (Carling, 2007)

Kota Malang sendiri masih belum menerapkan *tax earmarking*, bukan hanya BPHTB, tetapi juga pada jenis pajak lainnya. Kota Malang, seperti yang telah dijelaskan diatas masih menggunakan *tax earmarking* tipe G dan hanya merupakan *symbolic earmarking*. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Malang Bapak Baihaqqi, Sebagai Berikut:

> "Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan program kerja yang ada di masing-masing SKPD sehingga kita tidak bisa menganalisis pengalokasian dana yang diperoleh dari BPHTB karena sumber dana yang dikenal dalam pemerintahan adalah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, tidak ada *earmarking* BPHTB di Kota Malang." (wawancara 28 April 2015 pukul 10.25)

Tidak adanya *tax earmarking* BPHTB dikarenakan belum ada peraturan tertulis, baik dari pusat ataupun dari daerah yang mengharuskan untuk menerapkan *tax earmarking* pada BPHTB di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penerimaan BPHTB yang merupakan penerimaan pajak yang terbesar di Kota Malang, dan dengan potensi BPHTB Kota Malang yang cukup besar juga, maka seharusnya penerapan *tax earmarking* BPHTB bukanlah sebuah hal yang sulit. Peneliti meyakini dengan

berbagai alasan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penerapan *tax earmarking* BPHTB dapat dilakukan di Kota Malang. Pengalokasian BPHTB ini apabila dilakukan dengan perhitungan yang tepat mengenai besaran alokasinya, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Malang akan dapat terpenuhi dengan baik

2. Contoh penerapan *tax earmarking* di Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Jakarta tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pungutan pajak atas kendaraan bermotor semula merupakan penggabungan dari Pajak Rumah Tangga dan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah beberapa kali diubah, dan yang masih berlaku sampai dengan saat ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaran Bermotor. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terkait dengan pembiayaan sekor jalan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, dalam hal ini, untuk sektor jalan, tidak memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan langsung seperti retribusi. Oleh karena itu pajak dipungut terhadap produk-produk yang bersifat komplementer, dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Selain alasan biaya besar yang dibutuhkan untuk sektor jalan, pungutan langsung tidak dimungkinkan mengingat karakteristik

jalan, yaitu barang publik yang tidak bisa mengecualikan siapapun untuk menggunakannya.

Oleh karena itu, tujuan *Tax Earmarking* diperuntukkan untuk biaya pemeliharaan jalan serta mengatasi biaya-biaya kemacetan yang ada, dengan harapan pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang didominasi dengan jumlah kendaraan pribadi akan merasakan manfaat dari adanya *Tax Earmarking* atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada sektor jalan dan transportasi massal. Terlebih dengan diterapkannya pajak progresif atas kendaraan bermotor, maka sudah selayaknya pungutan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah semakin besar dan semakin besar pula manfaat yang dihasilkan oleh *Tax Earmarking* atas pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Kelanjutan dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka mengatasi kemacetan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa atas pungutan tersebut perlu dialokasikan penerimaannya. Dengan adanya *Tax Earmarking*, maka pungutan yang diperoleh dari Pajak Kendaraan bermotor dapat digunakan untuk membiayai program-program dalam rangka menanggulangi kemacetan. Dengan demikian fungsi mengatur dari pajak dan tujuan pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan dapat terwujud.

Mengingat betapa besarnya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah, *Tax Earmarking* juga menjamin kepastian tersedianya pembiayaan untuk sektor infrastruktur jalan dan transportasi. Dengan diterapkannya *Tax Earmarking* atas pajak kendaraan bermotor, sektor jalan dan transportasi akan memiliki dana tetap setiap tahunnya. Dengan begitu program-program kerja pemerintah terkait dengan

pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan dan peningkatan moda dan sarana transportasi umum harus diprioritaskan pendanaannya oleh pemerintah DKI Jakarta, tanpa harus berkompetisi dengan prioritas-prioritas lainnya. Karena seperti diketahui bahwa, DKI Jakarta menggunakan sistem *general financing* dalam proses pembuatan APBDnya. Dalam proses penganggaran seperti tersebut di atas, baik penerimaan maupun pengeluaran akan masuk dan keluar dari satu pot besar. Argumentasi penganggaran merupakan faktor penghambat utama bagi diterapkannya *Tax Earmarking* atas pajak kendaraan bermotor.

Dengan penjelasan di atas, dengan atau tanpa adanya *Tax Earmarking*, tidak akan terlihat di dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seperti juga yang terjadi pada kewajiban alokasi untuk sektor pendidikan yang telah lama ada. Hal ini dikarenakan besaran *Tax Earmarking* atas pajak kendaraan bermotor untuk perbaikan sarana dan prasarana sektor jalan dan transportasi massal tersebut tidak dicantumkan di dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu masyarakat tidak dapat melihat bagian mana dari dana pajak kendaraan bermotor yang ia bayarkan yang digunakan sebagai pendanaan sektor transportasi massal maupun sektor jalan karena tidak dicantumkan. Ditambah lagi dengan besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan dan peningkatan moda dan sarana transportasi umum tersebut yang secara formal telah melebihi minimal 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Secara teknis, penyusunan APBD dan *Tax Earmarking* dapat dikatakan hanya sebagai kebijakan yang hanya sekedar formalitas teknis dalam penyusunan.

Sehingga akuntabilitas yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah No. 28 tahun 2009 sebagai landasan dari diberlakukannya konsep ini juga tidak berjalan. Sudah menjadi rahasia umum, ketika pajak asli daerah (PAD) masuk ke dalam kas APBD, maka kebijakan alokasi belanja menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sepenuhnya dan biasanya sulit untuk menciptakan mekanisme pajak kendaraan bermotor akan dikembalikan kepada sektor transportasi baik untuk biaya pemeliharaan jalan maupun operasional perbaikan transportasi umum lainnya. Sebaliknya dengan tidak adanya mekanisme *Tax Earmarking* juga akan menjadi hambatan bagi efektivitas lainnya. Padahal normatifnya, jika 10% saja penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jakarta misalnya dapat dikembalikan untuk kegiatan perbaikan jalan dan pengembangan transportasi umum, maka problem kekurangan dana yang selama ini selalu menjadi persoalan klasik karena minimnya kinerja, akan teratasi dengan mudah.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada saat ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di wilayah DKI Jakarta, tetapi untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) yang pada gilirannya suatu saat bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Hal tersebut disebabkan oleh karena pengenaan pajak kendaraan bermotor secara progresif, berapapun kenaikan tarifnya, secara umum tidak mampu menekan angka kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Sehingga pada saat ini, tujuan pembebanan pajak progresif kendaran bermotor untuk mengurangi kemacetan tidak dapat dilaksanakan, sebelum dilengkapi dan diperbaikinya sistem anggaran pemerintah

DKI Jakarta, demikian pula agar konsep *Tax Earmarking* bisa dilaksanakan sepenuhnya sehingga pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dapat berjalan dengan lancar.

3. Faktor pendukung dan penghambat

a. Faktor pendukung dan Keuntungan *tax earmarking*

1) *Tax earmarking* akan sesuai dengan prinsip manfaat pada perpajakan

Penerapan *tax earmarking* pada pajak daerah akan sangat sesuai dengan prinsip manfaat pada perpajakan. Dikatakan sesuai karena prinsip manfaat yang dimaksud adalah suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini, sistem pajak yang adil akan tergantung dari struktur pengeluaran publik. Prinsip manfaat cenderung mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai jasa-jasa publik, tetapi tidak terlalu mempertimbangkan pembiayaan transfer serta tujuan redistributif. Penerapan berdasarkan manfaat secara umum didasarkan karena setiap wajib pajak mempunyai preferensi terhadap jasa publik yang berbeda-beda, maka tidak ada rumusan umum yang berlaku bagi semua orang.

Penerapan kebijakan fiskal berdasarkan prinsip manfaat didalam prakteknya, lebih banyak ditetapkan pada penyediaan jasa-jasa publik berdasarkan prinsip manfaat yang khusus. Manfaat hanya dapat diperoleh apabila pemakai dapat membayar, misalnya biaya penggunaan sarana transportasi dan penyediaan fasilitas bandar udara. Dengan penetapan harga, penyediaan jasa- jasa publik oleh pemerintah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang sama seperti

yang dilakukan oleh swasta. Keuntungan penyediaan jasa publik model ini adalah dapat meringankan beban keuangan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax earmarking* di daerah khususnya di Kabupaten/Kota akan memberikan dampak yang signifikan pada penyediaan barang-barang publik. Hal ini juga sesuai dengan prinsip manfaat pada penerapan pajak dimana ada skema yang jelas atas penggunaan pajak yang telah dibayarkan. Kejelasan yang didapat dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2) *Tax earmarking* memberikan jaminan minimum pembiayaan publik yang stabil serta berkelanjutan

Penerapan *tax earmarking* di Kabupaten/Kota akan memberikan dampak yang signifikan pada pembiayan publik. *Tax earmarking* akan menjamin terlaksananya suatu program atau kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Penjaminan yang dimaksudkan adalah bahwa dengan adanya *tax earmarking* ini, setiap pembiayaan kebijakan program atau pembiayaan untuk pembangunan barang-barang publik akan mendapat jaminan untuk terus dibiayai. Tidak ada alasan kekurangan biaya atau penggunaan untuk kepentingan lain, karena pengalokasian dari peraturan *tax earmarking* telah baku dan harus dilaksanakan.

Selain memberikan jaminan akan pembiayaan publik, *tax earmarking* juga memberikan pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan. Pembiayaan publik yang dilakukan dari peraturan *tax earmarking* akan stabil karena setiap tahun anggaran pengalokasian program atau kebijakan tersebut telah jelas dan wajib dilaksanakan

setiap tahun, sehingga pembiayaan publik tersebut akan stabil dan berkelanjutan karena dilaksanakan setiap tahun anggaran. Kepastian pembiayaan tersebut juga merupakan sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat.

3) Masyarakat yang telah membayar pajak menerima manfaat secara langsung

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *tax earmarking* memberikan kejelasan atas pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Masyarakat selama ini tidak mengetahui kemana uang pajak yang telah mereka bayarkan, karena tidak ada penjelasan secara transparan dari pemerintah. Dengan peraturan *tax earmarking* ini, pemerintah "dipaksa" untuk memberikan trasparansi dan kejelasan atas penerimaan pajak dari masyarakat.

Transparansi dan kejelasan dari pemerintah ini juga akan memberikan dampak positif pada pembayar pajak. Kebijakan earmarking ini akan semakin meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan apa saja jenis pajak yang diyakini sebagai jenis pajak yang mampu menarik kesediaan masyarakat untuk membayar pajak, karena mereka telah mendapat bukti nyata dari hasil pajak yang mereka bayarkan yang akhirnya dapat berbentuk program pemerintah. Contohnya adalah pajak yang dialokasikan untuk pendidikan, satu lagi untuk kesehatan, yang lain untuk hukum dan ketertiban, satu lagi untuk jalan, dan sebagainya, maka wajib pajak akan mendukung seluruh program tersebut dalam bentuk membayar pajak, karena hubungan antara pajak yang dibayar dan manfaat yang diterima lebih jelas.

4) Kebijakan perpajakan daerah ada di tangan pemerintah daerah Kab/Kota

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, pemerintah yang lebih sering bersinggungan langsung dengan masyarakat lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk masyarakatnya. Pemerintah daerah lebih dekat kepada rakyatnya daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat dan juga lebih responsif terhadap variasi permintaan dan biaya untuk menyediakan barang publik. Pemenuhan kebutuhan masyarakat olrh pemerintah Kab/Kota ini pasti melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kab/Kota dan dalam pelaksanaan program-program tersebut pemerintah Kab/Kota pasti memerlukan dana pembiayaan dan dana lainnya. Pembiayaan program-program tersebut akan lebih efektif apabila ada *earmarking*, karena pada prinsipnya *tax earmaking* adalah pengalokasian secara khusus dari suatu jenis pajak untuk pembiayaan program tertentu.

Kebijakan perpajakan daerah ada di tangan pemerintah daerah, hal ini juga diperkuat dengan adanya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah deerah untuk mengatur sendiri kebijakan pajaknya. Sistem yang juga dikenal dengan *money follow function* ini juga dapat diartikan bahwa perimbangan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan perimbangan keuangan dan semakin besar pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, semakin besar pula kewenangan daerah dalam perpajakan dan retribusi.

5) Sudah ada legalitas hukum peraturan *tax earmarking* di Indonesia

UU PDRD tahun 2009 telah memunculkan peraturan *tax earmarking*, dan sudah terdapat 3 jenis pajak yang wajib di *earmark* yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok. Ketiga jenis pajak tersebut merupakan dasar penerapan *tax earmarking* di Indonesia. Munculnya UU PDRD yang memuat tentang *tax earmarking* tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam penerapan *tax earmarking*.

Perimbangan keuangan dan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah memang sangat memungkinkan diterapkannya *tax earmarking* baru pada BPHTB ini, namun berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, sebuah peraturan atau kebijakan baru akan sulit diterima atau diterapkan apabila belum ada dasar hukum yang kuat, penerapan peraturan baru tersebut akan memakan waktu sangat lama, dan cenderung akan hilang. Dengan sudah adanya peraturan yang mencantumkan mengenai penerapan *tax earmarking* ini maka, penerapan *tax earmarking* pada jenis pajak baru yaitu BPHTB akan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga penerapan kebijakan ini akan semakin mudah.

b. Faktor penghambat dan kerugian *tax earmarking*

1) *Tax earmarking* rawan terjadi kesalahan alokasi dan membuat anggaran tidak fleksibel

Rawan terjadi kesalahan alokasi pada *tax earmarking*. Hal ini dapat terjadi apabila dalam proses penerapan *tax earmarking* tidak dilakukan dengan benar. Proses penerapan *tax earmarking* yang dimaksud adalah mulai dari persiapan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Kesalahan alokasi akan banyak terdapat pada proses persiapan, karena pada proses ini penentuan alokasi dari pajak BPHTB dilakukan. Pada tahap evaluasi akan banyak ditemukan terjadi kesalahan alokasi, contoh kesalahan alokasi adalah dalam pembiayaan dari hasil *tax earmarking* pemerintah cenderung mengutamakan suatu program dan kurang memperhatikan progrm yang lain. Kesalahan alokasi semacam ini akan sering terjadi apabila dalam tahap persiapan tidak dilakukan dengan benar.

Tahap persiapan dimana penentuan alokasi dilakukan juga akan berdampak pada sistem anggaran yang tidak fleksibel. Hal ini terjadi karena prinsip penerapan *tax earmarking* yang baku dan berkelanjutan menyebabkan pengalokasian yang sudah pasti tidak dapat digantikan. Pada beberapa sisi, terutama sisi penyediaan barang publik, hal ini sangat menguntungkan, tetapi pada sisi anggaran pemerintah daerah Kab/Kota akan sedikit kesulitan untuk memberikan alokasi pada program lain yang tidak masuk dalam *tax earmarking*. Dengan tidak fleksibelnya anggaran maka pembiayaan program lain akan sedikit terganggu.

2) Sistem penganggaran Kota Malang

Faktor yang dapat menghambat penerapan *tax earmarking* BPHTB di Kota Malang adalah fakta bahwa sistem penganggaran Kota Malang yang tidak menerapkan sistem *tax earmarking* secara maksimal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, sistem penganggaran Kota Malang yang menggunakan sistem yang disebut satu kesatuan PAD mengakibatkan semua pendapatan pajak daerah akan tercampur menjadi satu dan didistribusikan pada setiap SKPD di Kota

Malang. Sistem kesatuan PAD ini akan membuat sulit untuk mengalokasikan penerimaan BPHTB untuk *tax earmarking*.

Sistem satu kesatuan PAD ini menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan, karena tercampurnya pendapatan dari sektor pajak daerah. Contoh tercampurnya PAD di Kota Malang ini adalah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya melalui hasil wawancara adalah pembangunan jalan di Kota Malang. Pembangunan jalan di Kita Malang menggunakan PAD secara keseluruhan karena memang pendanaannya bersumber dari PAD. Ketika berbicara PAD, perlu kita ingat bahwa BPHTB merupakan bagian dari PAD. Tapi ketika dikonfirmasi apakah pembangunan jalan di Kota Malang menggunakan dana yang memang hanya berasal dari penerimaan BPHTB, hasil wawancara oleh peneliti menyatakan bahwa pihak BPKAD tidak bisa menjustifikasi pembangunan jalan tersebut sumber dananya dari penerimaan BPHTB karena di akuntansi pemerintahan Kota Malang hanya mengenal kumpulan dana.

3) Efek *spillover* dari *tax earmarking*

Salah satu hal yang dianggap sebagai kelemahan sistem *earmarking*, yakni adanya *spillover effect*. *Spillover* efect adalah limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang yang bukan menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut. Hal ini biasanya disebut dengan "*externalities*" atau "*spillover effect*". Limbah kebijakan ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Contohnya Pembangunan di suatu daerah bisa juga dinikmati oleh penduduk dari daerah lain. Hal ini bisa menimbulkan masalah ketidakadilan, karena artinya penduduk suatu daerah juga membiayai barang publik penduduk daerah lain. Akan tetapi, patut dicatat bahwa

spillover effect terindikasi hanya terjadi di kotakota besar. Selain itu, bagi kepentingan nasional hal ini tidak buruk. Artinya, masalah ini sebenarnya bisa dinegosiasikan, misalkan melalui mekanisme *inter-governmental transfer* sebagai kompensasi, baik yang berupa transfer antar daerah maupun dari Pusat ke Daerah.

4) Adanya *free rider* dalam sistem perpajakan di Indonesia

Isu banyaknya *free riders* ini sudah cukup lama menjadi permasalahan di Indonesia. *Free riders* ini adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik tersebut. Contohnya adalah mereka yang tidak membayar pajak tadi, tapi ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang diadakan atas biaya pajak. Contoh lain, sebuah jalan desa dibangun dengan kerja bakti. *Free rider* kemudian adalah mereka yang tidak ikut kerja bakti, tetapi kemudian ikut menggunakan jalan desa tersebut. *Free rider* menjadi penghambat dalam penerapan *tax earmarking* karena prinsip *earmarking* yang memberikan kejelasan atas aliran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Tax earmarking memberikan kejelasan atas aliran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati hasil dari pajak yang di *earmarking* tersebut. Hal ini akan menimbulkan masalah ketidakadilan dikalangan masyarakat. *Free rider* sebenernya merupakan permasalahan pajak yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah. Diterapkannya sistem earmarking ini semakin membuat permasalahan *free rider* harus segera di selesaikan.

Proposisi yang diajukan :

Penerapan *tax earmarking* BPHTB di Kota Malang dengan dukungan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas sistem penganggaran Kota Malang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan earmarking BPHTB di Kota Malang, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *tax earmarking* di Kota Malang saat ini masih menggunakan earmarking tipe G yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil atau *revenue sharing* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. *Earmarking* yang digunakan oleh Pemerintah Kota Malang juga merupakan peraturan *earmarking* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah Kota Malang sendiri. Hal ini berdampak pada kurangnya transparansi pemerintah Kota Malang dalam hal penggunaan hasil penerimaan dari sektor pajak.
2. *Tax earmarking* yang diterapkan di Kota Malang termasuk dalam kategori *symbolic earmarking*, dimana penerapan pengalokasian yang ada di Kota Malang dilakukan dengan mengaitkan sumber dana dengan pengeluaran dengan aturan yang longgar, sehingga proporsi terhadap pengeluaran dana tersebut untuk pos pengeluaran yang telah di-*tax earmarking* tergantung dari pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan yang dimaksud disini adalah pemerintah pusat, padahal pemerintahan yang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat adalah pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga kesalahan pengalokasian akan sangat mungkin terjadi karena

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pemerintah pusat tidak mengetahui secara pasti apa yang dibutuhkan masyarakat(fleksibel)

3. Penerapan *tax earmarking* di DKI Jakarta dijadikan sebagai alat kebijakan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatasi berbagai masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. *Tax earmarking* tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah kemacetan serta mengurangi jumlah kendaraan di DKI Jakarta. Penerapan *tax earmarking* tersebut sejauh ini juga belum maksimal karena belum ada kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait, sehingga walaupun memiliki tujuan dan output yang sangat bagus apabila penerapannya tidak maksimal dan terkesan setengah-setengah seperti itu maka *tax earmarking* juga tidak akan maksimal dalam penerapannya.
4. Beberapa hal yang menjadi alasan peneliti memilih BPHTB untuk di-*earmark* di Kota Malang:
   a. Hasil penerimaan BPHTB Kota Malang adalah yang tertinggi dibanding jenis pajak lain;
   b. Arus pertumbuhan investasi property di Kota Malang yang diperkirakan akan semakin berkembang. Didukung dengan terpilihnya Kota Malang sebagai salah satu Kota yang layak huni bagi masyarakat di Indonesia
   c. Terdapat beberapa contoh negara yang menggunakan pajak properti untuk membiayai penyediaan barang-barang publik. Pembiayaan di beberapa negara tersebut terbilang sukses dan tepat sasaran.

5. Keuntungan diterapkannya *tax earmarking* adalah
   a. *Tax earmarking* sesuai dengan prinsip manfaat perpajakan
   b. *Tax earmarking* memberikan jaminan pembiayan publik yang stabil dan berkelanjutan
   c. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah
   d. Terdapat mekanisme "transaksi" yang jelas antara wajib pajak dan hasil yang diperoleh.
6. Kerugian diterapkannya *tax earmarking* adalah
   a. Kesalahan dalam pengalokasian dari *tax earmarking*
   b. Membuat anggaran pemerintah daerah sedikit tidak fleksibel
7. Faktor pendukung penerapan *tax earmarking* di Kota Malang:
   a. Adanya otonomi daerah, dimana peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri kebijakan perpajakannya, oleh karena itu penerapan *tax earmarking* juga sangat mungkin diterapkan di Kota Malang atau setiap daerah di Indonesia
   b. Sudah munculnya peraturan tentang *tax earmarking* melalui UU PDRD, sehingga penerapan *tax earmarking* untuk jenis pajak selain yang ada di UU PDRD juga sangat mungkin dilakukan dan memiliki dasar hukum yang kuat
   c. Masyarakat yang menerima manfaat dari *tax earmarking*.

8. Faktor penghambat penerapan *tax earmarking* di Kota Malang
   a. Sistem penganggaran di Kota Malang yang belum mengakomodir penerapan *tax earmarking*
   b. Efek *spillover* dari *tax earmarking*
   c. Adanya *free rider* dalam sistem perpajakan di Indonesia
9. Tax earmarking sejauh ini baru dapat di terapkan pada jenis pajak daerah dan belum ada penelitian yang menerapkan tax earmarking pada jenis pajak pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Penerapan *tax earmarking* di Kota Malang sebaiknya segera diperbaiki agar tidak sekedar menjadi *symbolic earmarking* dan tidak hanya menggunakan ketetapan *earmarking* dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dari penerapan *tax earmarking*. *Tax earmarking* sendiri merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan efesiensi penggunaan PAD di Kota Malang. Tujuan diterapkannya *earmarking* juga untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kota Malang. Penerapan *earmarking* yang benar juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya transparansi dalam pengunaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

2. Penerapan *tax earmarking* ini juga dapat akuntabilitas pemerintah daerah di mata masyarakat karena adanya "mekanisme transaksi" yang jelas antara pemungut pajak dengan wajib pajak. Dalam banyak kasus, masyarakat Indonesia mau membayar cukup besar untuk keperluan sektor publik jika mereka yakin bahwa uang tersebut digunakan dengan baik. Dengan kata lain, pada sistem *tax earmarking* ini terdapat potensi untuk memobilisasi dana yang lebih besar untuk program yang diminta oleh msyarakat. Sistem ini juga lebih *accountable*. Masyarakat mudah melihat penggunaannya, yakni dengan mengkaitkan antara penerimaan pajak tertentu dengan program yang di realisasikan.
3. Diperlukan beberapa tahapan yang jelas dalam menerapkan *tax earmarking* di Kota Malang, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dan pelaksanaan dapat dilakukan dengan mudah karena sudah ada legalitas peraturan yang menetapkan tentang peraturan *tax earmarking*. Hal ini berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa penerapan *earmarking* di Indonesia sangat memungkinkan, karena telah didukung oleh beberapa prasyarat seperti adanya peraturan perundangan dan dukungan sumber penerimaan yang berkesinambungan (kontinuitas). Namun demikian, selama penerapan *earmarking* yang telah ada di Indonesia, pengawasan maupun evaluasi terhadap program *earmarking* masih lemah. Hal ini karena tidak didukung dengan adanya lembaga

(*agency*) yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi tersebut.

4. Diperlukan sebuah peraturan daerah yang dengan jelas mengatur mengenai masalah *tax earmarking* di Kota Malang, sehingga sistem penganggaran di Kota Malang diwajibkan untuk mengakomodir keperluan penerapan *tax earmarking*. Diwajibkannya sistem penanggaran Kota Malang untuk mengakomodir penerapan *tax earmarking* merupakan langkah awal dalam penerapan *tax earmarking* yang maksimal. Berkaca pada penerapan *tax earmarking* di DKI Jakarta yang kurang maksimal karena kurangnya kerja sama pihak-pihak terkait, maka dengan munculnya perda ini pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mengikat pihak-pihak terkait agar dapat bekerja sama dengan baik.
5. Penerapan *tax earmarking* di Indonesia selama ini memang menghadapi kendala berupa efek *spillover*, dimana penduduk dari daerah lain ikut menikmati hasil *tax earmarking*. Permasalahan efek *spillover* ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya komunikasi antar daerah. Efek *spillover* ini pun tidak akan menjadi penghambat yang signifikan apabila setiap daerah dapat melakukan komunikasi serta kerja sama yang baik.

Adanya permasalahan *free rider* bisa menjadi penghambat dalam penerapan *tax earmarking*, karena rentan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat. *Free rider* dapat diatasi dengan mengadakan sosialisasi secara intens ke masyarakat yang belum membayar pajak agar patuh dalam membayar pajak. Kebijakan *tax earmarking* diharapkan mampu mendorong masyarakat agar patuh

dalam membayar pajak karena mereka mendapat jaminan mengenai kemana uang pajak mereka digunakan. Hal ini juga secara tidak langsung akan mengurangi *free rider* yang ada di Kota Malang atau bahkan di Indonesia.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta : PT Rineka Cipta

Brotodiharjo, Santoso. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

_____. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco.

Carling, Roberth. 2007. *Tax Earmarking Is It a Good Practice?.* Australia : The Center of Independent Studies.

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks Kelompok Media.

Devas, Nick., dkk. 1989. *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia.* Diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta : UI-Press

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta : Salemba Empat

Indriantoro dan Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.

Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat.* Jakarta : Elex Media Komputindo

Mardiasmo. 2000. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI.

_____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta : C.V Andi Offset

_____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta : C.V Andi Offset

Moh. Nazir. Ph.D. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Siahaan Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Edisi revisi. Jakarta : Rajawali pers.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sugianto. 2007. *Pajak Dan Retribusi Daerah, (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Rertribusi Daerah)*. Jakarta : Grasindo.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RD*. Bandung : Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah.* Bogor : Ghalia Indonesia

Sutoyo. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.* Yogyakarta : Graha Ilmu

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

_____. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.* Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal :

Anesi, Vincent. 2006. Earmarked Taxation And Political Competition. *Journal of Public Economics,* 90. 679-701.

Bird, Richard and Joosung Jun. 2005. Earmarking In Theory And Korean Practice. ITP Paper, 0513. 1-53

Bos, Dieter. 2000. Earmarked Taxation : Welfare Versus Political Support. *Journal of Public Economics,* 75. 439-462

Clague, Ewan and Joel Gordon. 1939. Earmarking Tax Funds For Welfare Purpose. *National Conference of Social Work.*

Kallbekken, Steffen. 2011. Public Acceptance For Environmental Taxes: Self-Interest, Environmental And Distributional Concerns. *Energy Policy,* 39. 2966-2973.

McClearly, Wiliam. 1989. Earmarking Government Revenue : Does It Work?. *Country Economics Deparment World Bank,* 322

Saelen, Hakon. 2011. Analysis A Choice Experiment On Fuel Taxation And Earmarking In Norway. *Ecological Economics,* 70. 2181-2190

Peraturan :

Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16/2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Malang No. 55/2010 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Internet :

http://www.fiskal.depkeu.go.id. diakses pada 12 Oktober 2014

http://dispenda.malangkota.go.id, diakses pada 2 April 2015

http://bpkad.malangkota.go.id. diakses pada 2 April 2015

http://indrapajak.blogspot.com diakses pada 12 Februari 2015

http://kemenkeu.go.id diakses pada 15 Oktober 2014

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA